

**DOKUMEN**  
**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH**  
**(RPJM)**  
**DESA KEMBANG TANJUNG**



**KECAMATAN ABUNG SELATAN**  
**KABUPATEN LAMPUNG UTARA**  
**PERIODE 2023-2029**

## KATA PENGANTAR

---

Dengan ungkapan Alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dengan baik.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta disusun berdasarkan usulan dari tiap-tiap RT di masing-masing dusun di Desa Kembang Tanjung Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara.

Adapun ruang lingkup kegiatan RPJM Desa pada prinsipnya mengarah pada upaya peningkatan Index Pembangunan Manusia (IPM) yang meliputi aspek Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi, termasuk didalamnya pembangunan prasarana dan sarana ekonomi. Masyarakat diberi kebebasan untuk mengajukan usulan apapun (Open Menu). Artinya masyarakat dapat mengusulkan apa saja yang sesuai dengan kebutuhan di tiap - tiap dusun dan di masing-masing RT sejauh usulan tersebut tidak dilarang oleh Negara dan juga tidak dilarang oleh agama, karena segala hal yang menjadi larangan Negara dan agama maka secara otomatis juga menjadi larangan untuk diusulkan dalam kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini.

Usulan kegiatan yang dapat didanai dalam RPJM Desa ini dapat diklasifikasikan atas 5 bidang kegiatan meliputi: (1). bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (2). Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa, (3). Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa, (4) Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa dan (5). Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya, (6). Pembiayaan.

Prasarana dan sarana yang dipilih hendaknya mendukung peningkatan kesejahteraan sosial (kesehatan masyarakat dan pendidikan masyarakat) maupun pengembangan ekonomi baik dalam lingkup desa sampai pada lingkup yang lebih luas.

Disamping itu sebagai arah pelaksanaan pembangunan desa, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini dapat juga dipergunakan sebagai alat dan sarana kontrol bagi pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa Kembang Tanjung, masyarakat dapat memanfaatkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah Desa.

Kami menyadari bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini masih banyak sekali kekurangannya. Oleh karena itu, masukan dari semua pihak sangat kami harapkan demi kebaikan bersama. Tidak lupa, kami sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memberi banyak masukan dalam proses penulisan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang membantu dalam proses penyusunan sehingga kami dapat menyelesaikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Kami berharap mudah-mudahan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini dapat bermanfaat serta dapat memenuhi harapan kita semua.

Kembang Tanjung, 29 Agustus 2023  
Kepala Desa Kembang Tanjung

  
**PATTAHRULLOH**

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
Peraturan Desa tentang RPJM Desa Tahun 2023 s.d 2029.....	iv
Keputusan BPD tentang Persetujuan Atas RPJM Desa.....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	3
C. Landasan Hukum .....	4
D. Tahapan Penyusunan RPJM Desa .....	6
BAB II KONDISI UMUM DESA .....	10
A. Sejarah Desa.....	10
B. Kondisi Geografis .....	11
C. Kondisi Sosial Budaya.....	11
D. Kondisi Sarana dan Prasarana.....	14
E. Pemerintahan Umum.....	16
BAB III VISI DAN MISI DESA TAHUN 2023 s.d 2029.....	18
A. Landasan Filosofis Pembangunan.....	18
B. Visi Pembangunan Desa .....	18
C. Misi Pembangunan Desa.....	19
D. Tujuan Pembangunan Desa.....	20
E. Sasaran Pembangunan Desa.....	20
BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DESA .....	22
A. Perencanaan Pembangunan Desa .....	22
B. Strategi Pembangunan Desa .....	22
C. Arah Kebijakan Pembangunan Desa.....	23
BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA.....	27
A. Arah Pengelolaan Pendapatan Desa .....	29
B. Arah Pengelolaan Belanja Desa.....	30
C. Arah Pengelolaan Pembiayaan Desa.....	31
D. Kebijakan Umum Anggaran.....	32
BAB VI PROGRAM PEMBANGUNAN DESA.....	36
BAB VII PENUTUP.....	40
A. Kesimpulan.....	40
B. Saran .....	40

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

SK Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Perumus RPJM Desa

Form 2 – 20 tentang Rancangan RPJM Desa Kembang Tanjung Tahun 2023 - 2029



**PERATURAN DESA KEMBANG TANJUNG KECAMATAN ABUNG SELATAN  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

**NOMOR 1 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2023-2029**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA KEMBANG TANJUNG**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
  - b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Desa perlu menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023-2029.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
  2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
  4. Peraturan pemerintah nomor 47 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (lembaga Negara

- Republik Indonesia tahun 2014 nomor 213, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nnomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomer 2093);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
  10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa (Lembar Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015 Nomor : 4);
  12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan BUM-Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor : 296);
  13. Peraturan Kepala LKPP Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga kemasyarakatan di Desaa (Lembaga Daerah Kabupaten Lampung utara tahun 2016 nomor :7)
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembar Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016

- Nomor : 8);
18. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor : 1037);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
  20. Keputusan Menteri desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi Nomor 83 tahun 2017 tentang penetapan pedoman Umum Program Inovasi Desa;
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
  23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas PMK Nomor 50/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor : 1970);
  24. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 140 - 8698 Tahun 2017, Nomor 954 / KMK.07 / 2017, Nomor 116 Tahun 2017 dan Nomor 01 / SKB / M.PPN / 2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
  28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);

29. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
30. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
31. Peraturan Menteri desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
32. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDES;
33. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan trasnmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
34. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan trasnmigrasi Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan di desa Tahun 2023;
35. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Operasional Dan Insentif Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Operator, Badan Permusyawaratan Desa Dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Tahun Anggaran 2022;
36. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Umum Di Desa Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022;
37. Peraturan Presiden RI No. 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
39. Keputusan Bupati Nomor B/454/25-LU/HK/2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES), Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (R-APBDESA), Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, Dan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Di Kabupaten Lampung Utara.

**Memperhatikan** : Hasil Musyawarah Desa pembahasan dan penyepakatan Rancangan RPJM Desa pada tanggal..... yang bertempat di Kantor Desa Kembang Tanjung Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara.

**Dengan Kesepakatan bersama**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMBANG TANJUNG**  
**dan**  
**KEPALA DESA KEMBANG TANJUNG**

## MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENEGAH DESA TAHUN 2023-2029.**

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kembang Tanjung.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
8. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
11. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan,



kesadaran,serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut dengan RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
17. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut dengan APBD Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
20. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut dengan ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
21. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, sertaperkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
22. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.
23. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

## BAB II

### TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM-DESA

#### Pasal 2

1. Rencana RPJM-Desa dapat diajukan oleh Pemerintahan Desa;
2. Dalam menyusun rancangan RPJM-Desa, Pemerintahan Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh LPMD / LKMD;
3. Rancangan RPJM-Desa yang berasal dari Pemerintahan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada pemangku kepentingan yaitu: LPMD/LKMD, Lembaga Kemasyarakatan, PKK, KPM Tokoh Masyarakat, tokoh Agama, dan sebagainya;
4. Setelah menerima rancangan RPJM-Desa, Pemerintahan Desa melaksanakan Musrenbang Desa untuk mendengarkan penjelasan Kepala Desa tentang perencanaan pembangunan Desa
5. Jika rancangan RPJM-Desa berasal dari Pemerintahan Desa, maka Pemerintahan Desa mengundang LPMD/LKMD, lembaga-lembaga kemasyarakatan, tokoh Agama, tokoh masyarakat dan lain-lain untuk melakukan Musrenbang-Desa membawa RPJM-Desa
6. Setelah dilakukan Musrenbang-Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5), maka Pemerintahan Desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa serta LPM/LKMD dan Lembaga Kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan. BPD atas rancangan RPJM-Desa menjadi

- RPJM-Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa;
7. Setelah mendapat persetujuan Pernerintahan Desa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (6), maka Kepala Desa menetapkan RPJM-Desa, serta memerintahkan Sekretaris Desa atau Kepala Urusan yang ditunjuk untuk mengundang dalam Lembaran Desa

BAB III  
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN  
RPJM-DESA

Pasal 3

1. Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikordinir oleh LPMD/LKMD atau sebutan lain dalam forum Musrenbang-Desa
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang-Desa dalam perencanaan pembangunan Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RPJM-Desa ini akan diatur oleh keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

1. Peraturan Desa tentang RPJM-Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
2. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa

Ditetapkan : Desa Kembang Tanjung  
Pada tanggal : 04 September 2023  
**KEPALA DESA KEMBANG TANJUNG**

  
**(PATTahrULLOH)**

Diundangkan di Desa Kembang Tanjung  
Pada tanggal : 05 September 2023  
**SEKRETARIS DESA KEMBANG TANJUNG**

  
**(SUWARNO)**

**LEMBARAN DESA KEMBANG TANJUNG TAHUN 2023 NOMOR 01**



**KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KEMBANG TANJUNG**

**NOMOR : | TAHUN 2023**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PERUMUS  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
DESA (RPJMDes) TAHUN 2023 S/D 2029**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KEMBANG TANJUNG**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten yang menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang didasarkan pada kondisi, potensi, dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk jangka waktu 6 (enam) tahun kedepan;
  - b. bahwa berdasarkan pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2022 - 2027;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
  2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
  4. Peraturan pemerintah nomor 47 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 213, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nnomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomer 2093);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
  10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa (Lembar Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015 Nomor : 4);
  12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan BUM-Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor : 296);
  13. Peraturan Kepala LKPP Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga kemasyarakatan di Desaa (Lembaga Daerah Kabupaten Lampung utara tahun 2016 nomor :7)
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembar Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor : 8);
  18. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor : 1037);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusaywaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
  20. Keputusan Menteri desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi Nomor 83 tahun 2017 tentang penetapan pedoman Umum Program Inovasi Desa;
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
  23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas PMK Nomor 50/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor : 1970);
  24. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 140 - 8698 Tahun 2017, Nomor 954 / KMK.07 / 2017, Nomor 116 Tahun 2017 dan Nomor 01 / SKB / M.PPN / 2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
  28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
  29. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
  30. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
  31. Peraturan Menteri desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  32. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDES;
  33. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan trasnmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
  34. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan trasnmigrasi Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan di desa Tahun 2023;
  35. Keputusan Bupati Nomor B/454/25-LU/HK/2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES), Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (R-APBDESA), Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, Dan Pengelolaan Keuangan

Dan Aset Desa Di Kabupaten Lampung Utara.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- Kesatu : Membentuk Tim Perumus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2023-2029 dengan susunan Sebagaimana Terlampir.
- Kedua : Tim Sebagaimana Dimaksud Pada ketetapan kesatu mempunyai tugas sebagai berikut.
- a. Mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2023 s/d 2029.
  - b. Merumuskan Draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2023 s/d 2029
  - c. Menyelenggarakan Musrenbang tingkat dusun dan tingkat Desa untuk menentukan skala prioritas
  - d. Menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2023 s/d 2029.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Perumus bertanggung jawab kepada Kepala Desa ;
- Keempat : Masa jabatan Tim Perumus sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA adalah sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2023 s/d 2029;
- Kelima : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KEMBANG TANJUNG Tahun 2023 ;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : KEMBANG TANJUNG  
Pada Tanggal: 14 Agustus 2023

Kepala Desa KEMBANG TANJUNG



**PATTAHRULLOH**

Tembusan:

1. Camat Abung Selatan
2. Anggota Tim Pengurus RPJM-Desa

Lampiran : Keputusan Kepala Desa  
Nomor : Tahun 2022  
Tanggal : 04 Agustus 2023

**SUSUNAN TIM PERUMUS**  
**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)**  
**DESA KEMBANG TANJUNG KECAMATAN ABUNG SELATAN**  
**KABUPATEN LAMPUNG UTARA**  
**TAHUN 2023 S/D 2029**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
01	PATTAHRULLOH	Kades	Penanggung Jawab
02	SUWARNO	Sekdes	Ketua
03	PURYADI	Ketua LPM	Sekretaris
04	WIDYA NURDIATI	Kaur Perencanaan	Anggota
05	WAHYU ARGIANTO	Kasi Pemerintahan	Anggota
06	TRIHARMOKO	Kasi Pembangunan	Anggota
07	ASMAWATI	Kasi Kesejahteraan	Anggota
08	ERMAYA	Kaur Umum	Anggota
09	DINI	Kader KPM	Anggota
10	DRS.M. SALEH	Tokoh Masyarakat	Anggota
11	DIHKAN TSAKIB	Ketua Karang Taruna	Anggota

Kepala Desa KEMBANG TANJUNG



**PATTAHRULLOH**



**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMBANG TANJUNG  
KECAMATAN ABUNG SELATAN  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

Nomor :        /BPD-KTJ/        /2023

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA KEMBANG TANJUNG  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA  
(RPJM DESA)  
TAHUN 2023 – 2029

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMBANG TANJUNG

- Menimbang        : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan wewenang dan fungsinya untuk membahas Rancangan Peraturan Desa;
- b. bahwa Kepala Desa Kembang Tanjung Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara Mengajukan Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 2022 – 2029; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 2023 – 2029.
- Mengingat        : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
4. Peraturan pemerintah nomor 47 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 213,

- tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nnomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomer 2093);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
  10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa (Lembar Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015 Nomor : 4);
  12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan BUM-Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor : 296);
  13. Peraturan Kepala LKPP Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga kemasyarakatan di Desaa (Lembaga Daerah Kabupaten Lampung utara tahun 2016 nomor :7)
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembar

- Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor : 8);
18. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor : 1037);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
  20. Keputusan Menteri desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi Nomor 83 tahun 2017 tentang penetapan pedoman Umum Program Inovasi Desa;
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
  23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas PMK Nomor 50/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor : 1970);
  24. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 140 - 8698 Tahun 2017, Nomor 954 / KMK.07 / 2017, Nomor 116 Tahun 2017 dan Nomor 01 / SKB / M.PPN / 2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
  28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019

- tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
29. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
  30. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
  31. Peraturan Menteri desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  32. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDES;
  33. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan trasnmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
  34. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan trasnmigrasi Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan di desa Tahun 2023;
  35. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Operasional Dan Insentif Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Operator, Badan Permusyawaratan Desa Dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Tahun Anggaran 2022;
  36. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Umum Di Desa Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022;
  37. Peraturan Presiden RI No. 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
  38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
  39. Keputusan Bupati Nomor B/454/25-LU/HK/2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES), Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (R-APBDESA), Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, Dan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Di Kabupaten Lampung Utara.

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kembang Tanjung pembahasan dan penyepakatan Rancangan RPJM Desa pada tanggal ..... yang bertempat di Kantor Desa Kembang Tanjung Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 2023 – 2029 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Desa Kembang Tanjung  
Pada tanggal, .....  
KETUA BPD Kembang Tanjung



**SUPANGAT**

## PENDAHULUAN

---

### A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa, yang dilaksanakan secara berkelanjutan dengan didasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Sejalan dengan perkembangan demokrasi dan keterbukaan masyarakat di era otonomi Desa seperti sekarang ini sesungguhnya telah memiliki akses politik yang makin kuat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana menyebutkan Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana desa telah diberikan keleluasaan dan kebebasan serta kemandirian untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat setempat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan pembinaankemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan pada azas :

1. Rekognisi
2. Subsidiaritas
3. Keberagaman
4. Kebersamaan
5. Kegotongroyongan
6. Kekeluargaan
7. Musyawarah
8. Demokrasi
9. Kemandirian
10. Partisipasi
11. Kesetaraan
12. Pemberdayaan
13. Keberlanjutan

Berdasarkan landasan pemikiran dimaksud maka desa wajib mempunyai perencanaan yang matang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan merupakan perubahan pertama setelah ditetapkannya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

Dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka yang meliputi :

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun
- 2) Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa/lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Pemerintah Desa/lembaga (Renstra Pemdes) dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah desa dalam menyusun/menyesuaikan Rencana Pembangunan Desa dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Nasional.

Untuk pelaksanaan lebih lanjut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) ditetapkan dengan peraturan desa dan merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dimana dalam penyusunannya mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota dan selanjutnya dijadikan sebagai sumber masukan dalam perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

Berpijak dari hal hal tersebut maka diperlukan proses-proses perencanaan pembangunan utamanya di tingkat Desa yang mengikutsertakan partisipasi langsung warga masyarakat. Sekaligus proses perencanaan pembangunan yang lebih regular dan formal semacam musrenbangdes, maupun dalam proses perencanaan pembangunan seperti diatur dalam Undang-Undang atau peraturan pemerintah yang lain.

Sesuai dengan arah kebijakan nasional maka pembangunan desa adalah percepatan pencapaian SDGS Desa. Pelaksanaan SDGs Desa erat kaitannya dengan peraturan. Salah satu peraturan mengenai SDGs Desa adalah Permendesa No 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dalam Pasal 3 huruf (c), poin penting dalam kebijakan perencanaan pembangunan desa difokuskan untuk mencapai SDGs Desa. Bahkan dalam Pasal 6, SDGs Desa merupakan arah kebijakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakatdesa.

Tujuan SDGs Desa Dalam SDGs internasional dan nasional, terdapat 17 tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan dalam SDGs Desa ada 18 tujuan yang hendak dicapai. Berikut 18 tujuan dalam SDGs Desa:

1. Desa tanpa kemiskinan
2. Desa tanpa kelaparan
3. Desa sehat dan sejahtera
4. Pendidikan Desa berkualitas
5. Keterlibatan perempuan desa

6. Desa layak air bersih dan sanitasi
7. Desa berenergi bersih dan terbarukan
8. Pertumbuhan ekonomi desa merata
9. Infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan
10. Desa tanpa kesenjangan
11. Kawasan permukiman desa aman dan nyaman
12. Konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan
13. Desa tanggap perubahan iklim
14. Desa peduli lingkungan laut
15. Desa peduli lingkungan darat
16. Desa damai berkeadilan
17. Kemitraan untuk pembangunan desa
18. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, Pemantauan dan pengawasan serta didasarkan pada :

1. **Pemberdayaan** yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. **Partisipatif** yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.
3. **Berpihak** pada masyarakat yaitu seluruh proses pembangunan di pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin.
4. **Terbuka** yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa.
5. **Akuntabel** yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di desa maupun pada masyarakat.
6. **Selektif** yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal.
7. **Efisiensi dan efektif** yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia.
8. **Keberlanjutan** yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan.
9. **Cermat** yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya dan menampung aspirasi masyarakat.
10. **Proses berulang** yaitu pengkajian terhadap suatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik.
11. **Penggalan informasi** yaitu di dalam menemukan masalah dilakukan penggalan informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Kembang Tanjung tahun 2023 - 2029, yang ditetapkan dalam Peraturan Desa adalah Dokumen Induk dari Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Desa memuat penjabaran Visi dan Misi, rencana penyelenggaraan pemerintahan, arah kebijakan perencanaan pembangunan desa dengan memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota, arah kebijakan keuangan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa, didasarkan pada kondisi dan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada,



permasalahan yang terjadi di masyarakat, kebutuhan pembangunan desa dan Aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di desa.

Perencanaan Pembangunan yang dibutuhkan desa khususnya Desa Kembang Tanjung sebagai instrumen atau acuan kegiatan yang akan dilaksanakan selain RPJM Desa Kembang Tanjung tahun 2023 – 2029 yang disusun oleh semua elemen masyarakat yang ada di Desa Kembang Tanjung atau yang mewakilinya serta semua pihak yang berkepentingan merupakan dokumen perencanaan pembangunan enam tahun yang esensinya memuat program-program prioritas pembangunan sebagai komitmen dalam pemerintahan, pembangunan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan adalah sebagai arah kebijakan dan program 2023 – 2029 dan kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa).

Selain sebagai petunjuk dan penentu arah kebijakan, dokumen ini juga digunakan untuk dasar penilaian kinerja Kepala Desa Kembang Tanjung dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat selama masa jabatannya. Dokumen ini juga dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan Kepala Desa Kembang Tanjung dalam laporan pertanggungjawaban Kepala Desa yang diserahkan kepada BPD Kembang Tanjung maupun masyarakat umum.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Dokumen RPJM Desa Kembang Tanjung Tahun 2023 – 2029 sebagai bahan dasar dan pedoman resmi bagi Pemerintah Desa, BPD, LPM, PKK, semua elemen masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan desa. Selain itu, dokumen ini menjadi acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan desa yang akan dibahas dalam rangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan secara berjenjang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kembang Tanjung tahun 2023 – 2029 disusun dengan maksud yaitu :

1. Menyediakan dasar dan pedoman resmi bagi seluruh jajaran aparatur pemerintah desa, BPD, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APB Desa dan anggaran dari jenjang unit pemerintahan di atasnya.
2. Menyediakan tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap unsur/bidang didalam pemerintahan desa, serta sebagai bahan bagi perencanaan dan penganggaran pembangunan desa tahunan.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi desa sekarang dalam konstelasi kecamatan dan kabupaten. Sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu enam tahun dalam rangka mewujudkan visi dan misi desa.
4. Memudahkan seluruh jajaran pemerintahan desa, BPD dan lembaga-lembaga kemasyarakatan, elemen lain dan semua pihak yang berkepentingan dalam mencapai tujuan dengan menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
5. Memudahkan jajaran aparatur pemerintah desa, BPD, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat serta semua pihak yang

berkepentingan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan tahunan dalam kurun waktu enam tahun.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Kembang Tanjung tahun 2023 – 2029 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat.
- b. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa.
- c. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa.
- d. Menumbuh kembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa.

### **C. DASAR HUKUM**

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kembang Tanjung Tahun 2023 – 2029 didasarkan pada beberapa landasan, antara lain:

- 1) Landasan Ideologis Pancasila.
- 2) Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar 1945.
- 3) Landasan Pokok :
  1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
  2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
  4. Peraturan pemerintah nomor 47 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 213, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nnomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomer 2093);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa (Lembar Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015 Nomor : 4);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan BUM-Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor : 296);
13. Peraturan Kepala LKPP Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga kemasyarakatan di Desaa (Lembaga Daerah Kabupaten Lampung utara tahun 2016 nomor :7)
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembar Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor : 8);
18. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor : 1037);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusaywaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
20. Keputusan Menteri desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi Nomor 83 tahun 2017 tentang penetapan pedoman Umum Program Inovasi Desa;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas PMK Nomor 50/2017 tentang Pengelolaan

- Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor : 1970);
24. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 140 - 8698 Tahun 2017, Nomor 954 / KMK.07 / 2017, Nomor 116 Tahun 2017 dan Nomor 01 / SKB / M.PPN / 2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
  28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
  29. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
  30. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
  31. Peraturan Menteri desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  32. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDES;
  33. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan trasnmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
  34. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan trasnmigrasi Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan di desa Tahun 2023;
  35. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Operasional Dan Insentif Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Operator, Badan Permusyawaratan Desa Dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Tahun Anggaran 2022;
  36. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Umum Di Desa Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022;
  37. Peraturan Presiden RI No. 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
  38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
  39. Keputusan Bupati Nomor B/454/25-LU/HK/2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES), Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (R-APBDESA), Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan

#### **D. HUBUNGAN DOKUMEN RPJM DESA DENGAN DOKUMEN LAINNYA**

Maksud dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa (RPJMDes) adalah membuat perangkat pedoman kerja pembangunan desa yang dipakai sebagai pedoman membangun desa, yang baik yang dilakukan oleh lembaga Pemerintah, lembaga Swasta dan Masyarakat pada umumnya. Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa serta rencana kegiatan yang meliputi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

RPJMDes sangat erat kaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya karna didalam RPJMDes memuat rencana rencana kegiatan selama enam tahun masa jabatan kepala desa. Setelah dibuatkannya rpjmdes selanjutnya menurun ke dokumen RKPDes yaitu rencana Prioritas dalam jangka waktu satu tahun yang dikemas juga kedalam dokumen APBDDes.

#### **E. SITEMATIKA PENYUSUNAN RPJM DESA**

##### **1. Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa**

Musyawarah perencanaan Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa diawali dengan peyelenggaraan Musdes tentang Perencanaan Desa oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa . Dalam kegiatan tersebut membahas visi dan misi kepala Desa yang sudah menjadi Visi dan Misi Desa selama 6 tahun ke depan, dan juga penyampaian Pokok Pokok Pikiran BPD untuk memperkuat visi dan misi dari Kepala Desa, serta serap aspirasi dari masyarakat yang disampaikan secara garis besar adalah agenda pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Desa Kalibening Raya. Tiga point diatas akan menguatkan desa bahwa pencapaian pembangunan akan lebih terarah untuk mencapai satu tujuan. BPD serta masyarakat sangat berperan dalam hal ini yakni dalam bentuk pengawasan dan mengevaluasi tingkat pencapaiannya.

##### **2. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa**

Setelah diadakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa, maka pemerintah Desa melalui Kepala Desa menunjuk Ketua Tim Penyusun untuk melaksanakan kegiatan penyusunan Dokumen RPJM Desa Tahun 2023 - 2029, Ketua Tim Penyusun yang telah ditunjuk oleh Kepala Desa berhak menentukan anggota untuk membantu dalam rangka penyusunan Dokumen RPJM Desa Tokelan Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa ini menjadi tahapan yang cukup penting untuk mendapatkan kualitas dari Dokumen RPJM Desa tersebut. Tim Penyusun harus mampu menterjemahkan Visi dan Misi Kepala desa yang sudah menjadi Visi dan Misi Desa selama 6 (enam) tahun kedepan.

### **3. Penyelarasan Arah Kebijakan Desa dengan Kebijakan Pembangunan Kabupaten /Kota**

Penyusunan pembangunan desa merupakan bagian integrasi dan holistik dari sistem pembangunan daerah yang mengindikasikan arah Kebijakan pembangunan pemerintah pusat. Semua arah kebijakan pembangunan baik dari pemerintah pusat, Pemerintah daerah serta pemerintah Desa harus bersinergi dan berkesinambungan. Penyelarasan arah kebijakan dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan dari Pemerintah Kabupaten dengan pembangunan desa, keterkaitan ini perlu dijabarkan dengan lebih rinci dalam arah kebijakan dan program sekaligus memperkuat kesinambungan dengan kebutuhan pengembangan masyarakat di desa. Arah Pembangunan Desa yang tertuang dalam Dokumen RPJM Desa harus searah dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten yang juga tertuang dalam Dokumen RPJM Daerah, sehingga antara kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa harus selaras dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten, khususnya dalam bidang Pelaksanaan pembangunan, Pembinaan Masyarakat dan Pemberdayaan.

### **4. Pengkajian keadaan Desa**

Tim Penyusun yang telah dibentuk oleh pemerintah Desa melaksanakan tugasnya melalui kelompok kelompok dan Wilayah Dusun, Ketua RT/ RW yang ada wilayah Desa Kembang Tanjung, untuk mengkaji keadaan Desa sesuai dengan fakta yang ada dilapangan, baik permasalahan yang ada di wilayah Desa ataupun potensi Desa yang ada dimasyarakat, sehingga nantinya tim penyusun dalam rangka menyusun RPJM Desa sudah bisa memahami Keadaan Desa baik dari masalah ataupun potensi yang ada di Desa Kalibening Raya Tim Penyusun melakukan penyelarasan data desa melalui pengambilan data desa yang berasal dari data Profil desa, serta sumber sumber data yang ada seperti SID (sistem informasi desa), IDM (indek desa membangun) yang akan disandingkan dengan kondisi desa terkini, apakah ada perberdaan yang sangat signifikan dalam perbandingan tersebut. Hal ini menjadi sangat penting karena Tahapan Pengkajian keadaan Desa bisa dijadikan rujukan untuk bersama sama dalam pengambilan kebijakan atau keputusan dalam pelaksanaan musrenbangdes.

### **5. Pemetaan dan pengembangan aset dan potensi aset Desa**

Dalam rangka penyusunan Dokumen RPJM Desa Tahun 2023 - 2029, tim penyusun melakukan pemetaan arah pembangunan Desa baik diwilayah di masing-masing dusun, artinya arah pembangunan Desa disesuaikan dengan kondisi wilayah Dusun, harapan pemerintah Desa beserta seluruh masyarakat Desa bagaimana aset aset dan potensi yang ada di wilayah desa bisa dikembangkan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat Desa Tokelan Dalam hal ini Tim Penyusun mengarahkan masyarakat sesuai dengan wilayah masing masing untuk saling berinteraksi dengan sesama warga (kelompok) yang ada untuk membuat rencana, menganalisa, memetakan aset, potensi dan masalah yang ada . Kegiatan ini bertujuan untuk menggali gagasan yang tentunya sangat berbeda antar dusun yang ada, Penggalan gagasan ini menggunakan 3 (tiga) alat kaji yang sangat mudah dipahami oleh masyarakat yakni :

1. Sketsa Desa, adalah gambaran umum suatu desa, yang terdiri dari Sumber daya alam (perkebunan, pertanian/sawah, dan lain-lain) dan Sumber daya Buatan/ Fisik (fasilitas Kesehatan, sarana pengairan, balai desa, sarana keagamaan, rumah penduduk, dll) yang ada di desa tersebut. Sketsa Desa dapat digunakan untuk menggali masalah masalah yang ada yang berhubungan dengan potensi yang tersedia untuk mengatasi masalah yang ada, masalah ekonomi, Sosial, Pendidikan, Kesehatan, dll.
2. Kalender musim, adalah alat kaji dalam penggalian gagasan (Potensi dan masalah) berdasarkan dari hal hal, kejadian dan keadaan yang terjadi berulang ulang dalam kurun waktu tertentu/musiman biasanya dihitung dalam 1 (satu) tahun atau 12 bulan. Sarana yang biasa digunakan adalah Kalender/Penanggalan, dengan sarana tersebut masyarakat bisa menganalisa Iklim, Curah Hujan, Kesehatan (wabah penyakit), Kegiatan sosial (adat, agama, Kemasyarakatan). Tujuan dari alat kaji Kalender musim ini adalah memfasilitasi masyarakat untuk mengkaji keadaan dan pola kegiatan serta kejadian dimasyarakat, sehingga bisa ditentukan langkah langkah yang bisa diambil dan bisa didapatkan profil kegiatan utama dalam 1 (satu) tahun, dan dapat menentukan waktu kegiatan, sehingga terlihat pola pemanfaatan waktu dari masyarakat itu sendiri.
3. Bagan Kelembagaan adalah alat kaji untuk penggalian gagasan untuk memfasilitasi kajian hubungan masyarakat dengan lembaga lembaga yang berada dilingkungannya. Lembaga lembaga itu bisa berada dilingkungan desa (Bumdes, LPM, dll) dan juga lembaga yang berada diluar desa (puskesmas, KUD dll) akan tetapi mempunyai keterkaitan dengan desa tersebut. Tujuan dan manfaat dari bagan kelembagaan tersebut adalah mengenal dan mengerti manfaat dari lembaga tersebut, dapat mengetahui keterkaitan dan keterhubungan antar lembaga yang ada, dan dapat mengetahui keterlibatan masyarakat (kelompok) didalam kegiatan kelembagaan tersebut.

## **6. Penyusunan rancangan RPJM Desa**

Setelah tahapan Pengkajian Keadaan Desa (PKD) yang dilaksanakan dengan beberapa alat kaji, Pemerintah Desa Kembang Tanjung bersama BPD yang baru diawali pada tahun 2023 harus segera menyusun kerangka pembangunan pada periode 2023 - 2029 yang tertuang dalam bentuk Dokumen yakni RPJM Desa, berdasarkan hasil dari PKD tersebut, Pemaparan Visi dan Misi Kepala Desa dan Gagasan atau usulan dari seluruh RT/RW di wilayah Desa Kembang Tanjung Harapan dari seluruh elemen masyarakat Desa Kembang Tanjung adalah semua apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan dari 6 (enam) bidang kegiatan (Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan masyarakat dan Kegiatan tak terduga/Penanggalan bencana serta Pembiayaan) yang sudah ditentukan, bisa terwujud dan terealisasi meskipun secara bertahap. Kegiatan ini dilaksanakan secara sistem kelompok yang terarah, untuk membahas hasil dari PKD, Prioritas rencana Kegiatan, serta rencana pelaksanaan kegiatan yang sebagian besar dilaksanakan oleh Perangkat Desa, unsur masyarakat Desa, Kerja sama antar desa ataupun kerjasama dengan pihak ketiga.

## **7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa membahas rancangan RPJM Desa**

Pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dalam rangka pembahasan rancangan Dokumen RPJM Desa dilaksanakan oleh Tim penyusun beserta Pemerintah Desa dan BPD serta dari unsur lembaga yang lain dan tentunya masyarakat Desa Kembang Tanjung, yang dalam hal ini dilaksanakan untuk menentukan skala prioritas program dan kegiatan yang mencakup pada pada 6 (enam) bidang kegiatan yang sudah ditentukan. Berdasarkan pada Potensi dan masalah serta pengkajian Keadaan Desa serta beberapa faktor yang lain yang ada pada masyarakat Desa Kembang Tanjung, Tim penyusun RPJM Desa membuat Draf Rancangan RPJM Desa periode tahun 2024 - 2029. Harapan dari kegiatan ini adalah semua keinginan dan kebutuhan yang berbetuk usulan semuanya dapat tercover dalam Rancangan RPJM Desa.

## **8. Musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati RPJM Desa**

Tahapan demi tahapan telah dilaksanakan dalam rangka penyusunan Dokumen RPJM Desa periode 2023 - 2029 oleh Tim Penyusun. Maka tahapan selanjutnya adalah Musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati RPJM Desa. Dengan harapan semua bentuk kegiatan yang sudah diajukan yang tercatat dan tersusun dalam Dokumen RPJM Desa bisa terealisasi sehingga apa yang menjadi harapan seluruh masyarakat Desa Kembang Tanjung ini bisa tercapai.

## **9. Musyawarah BPD untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa**

Dengan tersusunnya Dokumen RPJM Desa Periode Tahun 2023 - 2029 oleh Tim Penyusun, maka dibuatlah Dasar Hukum yang mengikat Dokumen RPJM Desa tersebut, yakni Peraturan Desa Tentang RPJM Desa, Pemerintah Desa Kembang Tanjung bersama BPD menyusun Perdes tersebut yang dituangkan dan ditandatangani dalam Berita acara persetujuan bersama.

## **10. Sosialisasi RPJM Desa**


Sosialisasi RPJM Desa dalam hal ini bertujuan merumuskan visi dan misi yang diperoleh dari musyawarah perencanaan bersama warga masyarakat dan menyusun program dan kegiatan indikatif selama 6 tahun kedepan. Dokumen RPJM Desa telah selesai dibuat dengan dasar Peraturan Desa tentang RPJM Desa Tahun 2023, maka tugas dari pemerintah Desa untuk mensosialisasikan Dokumen tersebut kepada masyarakat Desa Kembang Tanjung, melalui pertemuan pertemuan RT, Papan pengumuman, media sosial yang ada dll, bahwasanya arah pembangunan Desa Kembang Tanjung telah selama 6 (enam) tahun kedepan menyesuaikan dengan Dokumen yang sudah ada. Sosialisasi bertujuan sebagai bentuk transparansi Kepala Desa terhadap proses dan hasil penyusunan RPJM Desa, dapat memberikan ruang bagi masyarakat luas untuk mengawasi jalannya roda pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang mangacu pada dokumen RPJM Desa.



## KONDISI UMUM DESA

### A. PETA DESA

Tabel 2.1 Peta Desa



### B. SEJARAH DESA

Desa Kembang Tanjung Resmi menjadi Desa Definitif pada tahun 1975 dan desa Kembang Tanjung dimekarkan pada tahun 1972 dari desa induk desa Kalibalangan Dengan pejabat Pjs. Pertama saat itu adalah Bapak M.N.SA'AD Sampai diadakannya Pemilihan Umum Kepala Desa Pertama Pada Tahun 1975 dan Bapak M N SAAD Saat itu Suaranya unggul dan menjadi Kepala Desa Definitif Desa Kembang Tanjung.

Dari Periode tahun 1975 hingga saat ini Desa Kembang Tanjung telah melakukan 5 (Lima) Kali pergantian Kepala Desa Periode tahun 2017- 2023 dijabat oleh bapak HATTA dan saat ini Kepala Desa Kembang Tanjung Periode 2023-2029

adalah Bapak PATAHRULLOH Hasil Pemilihan Kades tahun 2023.

Adapun Kepala Desa yang pernah menjabat di Desa Kembang Tanjung dari Tahun 2009 sehingga sekarang adalah :

Tabel 2.2 Nama Kepala Desa Beserta Masa jabatannya

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>MASA JABATAN</b>
1.	M.N. SAAD	Pj.KEPALA DESA	1972 – 1975
2.	M.N SAAD	KEPALA DESA	1975 – 1999
3.	SARIP	KEPALA DESA	1999 – 2005
4.	GINTING	KEPALA DESA	2005 - 2011
5.	M. BAEHAKI	KEPALA DESA	2011 – 2017
6.	HATTA	KEPALA DESA	2017 – 2023
7.	PATAHRULLOH	KEPALA DESA	2023 – 2029

### C. KONDISI GEOGRAFIS

Desa Kembang Tanjung memiliki luas wilayah 21.90 ha dengan lahan produktif 2190 ha dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.3 Tata Guna Tanah

<b>NO</b>	<b>TATA GUNA TANAH</b>	<b>LUAS</b>
1	Luas Pemukiman	1240 ha
2	Luas Persawahan	215 ha
3	Luas Perkebunan	420 ha
4	Luas Kuburan, Jalan, Dll	315 ha
5	Perkantoran	- ha
6	Pekarangan	ha
7	Prasarana Umum Lainnya	ha
<b>Total Luas</b>		<b>2190 ha</b>

Letak Desa Kembang Tanjung di sebelah Barat Desa Bumi Raya Kecamatan Abung Selatan, jarak dari Desa Kembang Tanjung ke Ibukota Kecamatan Abung Selatan sekitar 2 km, ke Ibukota Kabupaten sekitar 5 km dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Bumi Agung

Sebelah Timur : Desa Kalibalangan

Sebelah Selatan: Desa Ratu Abung

Sebelah Barat : Desa Bumi Raya

### D. KONDISI PEREKONOMIAN

Secara umum Kondisi Perekonomian desa dapat dilihat dari beberapa faktor penduduk diantaranya :

1. Kependudukan, pada tahun 2023 jumlah penduduk Desa Kembang Tanjung sebanyak 4.721 jiwa yang terdiri dari 2.279 laki – laki dan 2.442 perempuan. Data ini akan selalu berubah setiap tahun karena pendataan/updating akan

dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun, semua kegiatan ini dilaksanakan oleh seluruh RT/RW yang ada di Desa Kembang Tanjung.

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk

NO	PENDUDUK	JUMLAH
1	Jumlah Laki – Laki	2.279 Orang
2	Jumlah Perempuan	2.442 Orang
3	Jumlah Total	4.721 Orang
4	Jumlah Kepala Keluarga	1.462 KK
5	Jumlah RT	33 RT
6	Jumlah Lingkungan/Dusun	9 RW
7	Kepadatan Penduduk	146,28 per KM

2. Perekonomian, Dengan Kondisi sosial yang berbeda antar dusun yang berada di Desa Kembang Tanjung, memungkinkan mata pencaharian yang ada di Desa Kembang Tanjung sangat beragam, dan berdasarkan karakteristik dusun yang berbeda.

Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

NO	JENIS PEKERJAAN	LAKI – LAKI	PEREMPUAN
1	Buruh Tani	576 orang	210 orang
2	Pegawai Negeri Sipil	199 orang	125 orang
3	Pedagang Kelontong	190 orang	120 orang
4	Peternak	15 orang	7 orang
5	Dokter Swasta	1 orang	3 orang
6	Perawat Swasta	5 orang	16 orang
7	Bidan Swasta	0 orang	5 orang
8	TNI	5 orang	0 orang
9	POLRI	25 orang	0 orang
10	Guru Swasta	72 orang	45 orang
11	Tukang Kayu	100 orang	0 orang
12	Karyawan Perusahaan Swasta	67 orang	10 orang
13	Karyawan Perusahaan Pemerintah	215 orang	116 orang
14	Belum Bekerja	280 orang	355 orang
15	Pelajar	670 orang	575 orang
16	Ibu Rumah Tangga	0 orang	820 orang
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.420</b>	<b>2.407</b>

## E. KONDISI SOSIAL BUDAYA

Secara umum Kondisi Sosial Budaya Desa dapat dilihat dari beberapa factor diantaranya :

1. Kondisi Demografis/Kependudukan, berdasarkan data AKP (Analisa Kependudukan Partisipatif) pada tahun 2023 jumlah penduduk Desa Kembang Tanjung sebanyak 4.721 jiwa yang terdiri dari 2.279 laki – laki dan 2.442 perempuan. Data ini akan selalu berubah setiap tahun karena pendataan/updating akan dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun, semua kegiatan ini dilaksanakan oleh seluruh RT/RW yang ada di Desa Kembang Tanjung.

Tabel 2.6 Jumlah Penduduk

NO	PENDUDUK	JUMLAH
1	Jumlah Laki – Laki	2.279 Orang
2	Jumlah Perempuan	2.442 Orang
3	Jumlah Total	4.721 Orang
4	Jumlah Kepala Keluarga	1.462 KK
5	Jumlah RT	33 RT
6	Jumlah Lingkungan/Dusun	9 RW
7	Kepadatan Penduduk	146,28 per KM

Tabel 2.7 Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia

NO	USIA (TAHUN)	LAKI – LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	0-4	180	172	352
2	5-9	150	184	334
3	10-14	219	257	476
4	15-19	217	237	454
5	20-24	143	281	424
6	25-29	169	214	383
7	30-34	278	196	474
8	35-39	215	188	403
9	40-44	178	212	322
10	45-49	146	176	322
11	50-54	148	121	269
12	55-59	112	93	205
13	>60	124	111	235
<b>JUMLAH</b>		2.279	2.442	4.721

2. Pendidikan, Sektor Pendidikan adalah hal penting dan menjadi indikator suatu keberhasilan Desa dan bidang pendidikan menjadi tolak ukur tingkat kesejahteraan masyarakat suatu desa. Dengan pendidikan yang tinggi akan mendorong tingkat kecakapan seseorang yang dapat mendorong munculnya keterampilan dan kreatifitas untuk menjadi lebih berkembang berwirausaha. Jika itu berhasil akan muncul lapangan lapangan pekerjaan yang baru, sehingga masalah pengangguran akan teratasi dengan sendirinya. Dalam era digitalisasi pada saat ini, maka dengan pendidikan yang baik, masyarakat akan lebih mudah untuk menerima informasi informasi yang menunjang untuk lebih berkreatifitas.

Tabel 2.8 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI - LAKI	PEREMPUAN
1	Usia 3 - 6 tahun yang belum masuk TK	125 orang	140 orang
2	Usia 3 - 6 tahun yang sedang TK/play group	35 orang	25 orang
3	Usia 7 - 18 tahun yang tidak pernah sekolah	28 orang	78 orang
4	Usia 7 - 18 tahun yang sedang sekolah	220 orang	250 orang
5	Usia 18 - 56 tahun tidak pernah sekolah	168 orang	175 orang
6	Usia 18 - 56 tahun tidak tamat SD	158 orang	115 orang
7	Usia 18 - 56 tahun tidak tamat SLTP	195 orang	165 orang

8	Usia 18 - 56 tahun tidak tamat SLTA	157 orang	145 orang
9	Tamat SD/ sederajat	278 orang	124 orang
10	Tamat SMP/ sederajat	148 orang	139 orang
11	Tamat SMA/ sederajat	293 orang	294 orang
12	Tamat D-1/ sederajat	57 orang	67 orang
13	Tamat D-2/ sederajat	53 orang	129 orang
14	Tamat D-3/ sederajat	110 orang	179 orang
15	Tamat S-1/ sederajat	156 orang	277 orang
16	Tamat S-2/ sederajat	126 orang	140 orang
Jumlah		2.279 orang	2.442 orang

3. Kesejahteraan Masyarakat, dengan berkembangnya jumlah penduduk di Desa Kembang Tanjung, secara otomatis dituntut bagaimana terpenuhinya kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Pada Kondisi ekonomi yang sedang terpuruk akibat dari Pandemi Covid 19, maka pemerintah mengambil langkah secara sistematis dengan memberikan stimulan berupa bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat dan Program – program yang sudah ada lebih ditingkatkan, seperti BSP, PKH, dll dan Dalam hal ini, melalui Dana Desa, Pemerintah Desa juga melaksanakan kegiatan yang sama dengan memberikan bantuan langsung tunai (BLT DD) dengan besaran mengikuti regulasi yang ada. Dengan adanya bantuan tersebut harapan masyarakat bisa segera pulih tingkat perekonomiannya.
4. Agama, Dalam perspektif agama, masyarakat di Desa Kembang Tanjung termasuk masyarakat yang homogeny, hal ini di buktikan bahwasanya masyarakat Desa Kembang Tanjung mayoritas beragama Islam. Tingkat kemayoritasan agama Islam di Desa Kembang Tanjung sangat dipengaruhi oleh Kultur yang sudah lama ada di Desa Kembang Tanjung, selain itu pegangan agama ini diakibatkan oleh hubungan kekeluargaan dan kekerabatan yang ada dari dulu sampai sekarang.

Tabel 2.9 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

NO	AGAMA	LAKI - LAKI	PEREMPUAN
1	Islam	2254 orang	2416 orang
2	Kristen	20 orang	19 orang
3	Katholik	5 orang	7 orang
4	Hindu	- orang	- orang
5	Budha	- orang	- orang
<b>JUMLAH</b>		2.279 orang	2.442 orang

## 5. KONDISI SARANA DAN PRASARANA

Desa Kembang Tanjung memiliki sarana dan prasarana untuk masyarakat yang meliputi sarana prasarana dibidang pemerintahan, pendidikan , kesehatan, keagamaan, dan sarana umum.

### 1. Sarana dan Prasarana Pemerintahan

Sarana dan prasarana pemerintahan Desa Kembang Tanjung mempunyai Kantor Balai Desa disertai dengan perangkat desa lengkap. Pemerintah desa membawahi dusun dan dusun membawahi beberapa RT (Rukun Tangga). Desa Kembang Tanjung mempunyai 9 Dusun dan 33 RT . Sarana prasarana tersebut berjalan lancar sesuai peraturan dan memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat.

## 2. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan prasarana pendidikan di Desa Kembang Tanjung mempunyai sekolah dari PAUD sampai Tingkat Menengah Atas dengan rincian :

Tabel 2.10 Pendidikan Formal

No	Nama	Jumlah	Status (terdaftar, terakreditasi)	Kepemilikan			Jumlah Tenaga Pengajar	Jumlah siswa/mahasiswa
				Pemerintah	Swasta	lain-lain		
1.	PAUD	1	Terdaftar	-	1	-	3	15
2.	TK	3	Terakreditasi	-	3	-	16	150
3.	SD/Sederajat	3	Terakreditasi	3	-	-	50	900
4.	SMP/Sederajat	-	Terakreditasi	-	-	-	-	-
5.	SMA/Sederajat	1	Terakreditasi	1	-	-	40	750
6	PTS	-	Terdaftar	-	-	-	-	-

## 3. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Tabel 2.11 Prasarana Kesehatan

NO	PRASARANA KESEHATAN	JUMLAH
1.	Puskesmas Pembantu	1
2.	Posyandu	5
3.	Tempat Praktek Bidan	2
4.	Tempat Praktek Dokter	1
5.	Apotek	-

Tabel 2.12 Tenaga Kesehatan

NO	SARANA KESEHATAN	JUMLAH
1.	Jumlah Dokter Umum	2
2.	Bidan	8
3.	Jumlah Dokter Praktek	1

## 4. Sarana dan Prasarana Keagamaan

Sarana dan prasarana keagamaan di Desa Kembang Tanjung mempunyai masjid dan mushola di tiap dusun dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.13 Sarana Prasarana Ibadah Desa

NO	PRASARANA IBADAH	JUMLAH
1.	Masjid	9 buah
2.	Langgar/Surau/Mushola	4 buah
3.	Gereja Kristen Protestan	1 buah

## 5. Sarana dan Prasarana Umum


Sarana dan prasarana umum yang terdapat di Desa Kembang Tanjung, meliputi perdagangan dan kesehatan, sarana prasarana di bidang kesehatan mempunyai beberapa (MCK Umum) dengan kondisi baik. Dalam hal ini beberapa pembangunan MCK Umum dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Jalan dalam Desa Kembang Tanjung meliputi jalan desa dan jalan RT.

Beberapa ruas jalan di desa sudah beraspal dan rabat beton namun ada jalan makam bahkan masih ada jalan berupa tanah. Keadaan tersebut meliputi jalan desa dan RT. Pembangunan jalan tersebut dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 2023 - 2029.

## 6. PEMERINTAHAN UMUM

Pemerintahan Umum yang berlaku di Desa Kembang Tanjung meliputi : Organisasi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), pkk desa, linmas, Data Posyandu dan Karang Taruna sebagai berikut :

### STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH



Tabel 2.14 Nama Perangkat Desa Kembang Tanjung

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1.	Pattahrulloh	Kepala Desa
2.	Suwarno	Sekretaris Desa
3.	Wahyu Argianto	Kasi Pemerintahan
4.	Asmawati	Kasi Kesejahteraan
5.	Triharmoko	Kasi Pelayanan
6.	Ermaya	Kaur Umum
7.	Christiana Yuniar	Kaur Keuangan
8.	Widya Nurdiati	Kaur Perencanaan
9.	Bunadi	Kepala Dusun I
10.	Ngatiman	Kepala Dusun II
11.	Amirudin	Kepala Dusun III
12.	Adi	Kepala Dusun IV
13.	Bambang Irawan	Kepala Dusun V
14.	Susyadi	Kepala Dusun VI
15.	Prayitno	Kepala Dusun VII
16.	Supriyadi	Kepala Dusun VIII
17.	Dewi Partiw	Kepala Dusun IX

Tabel 2.14 Nama Badan Permusyawaratan Desa

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1.	Supangat	Ketua BPD
2.	Leonard	Wakil Ketua
3.	Mulyono	Sekretaris
4.	Supriyono	Anggota
5.	Rahmat	Anggota
6.	M.Husni Thamrin	Anggota
7.	Sardi	Anggota
8.	Suyitno	Anggota
9.	Edi Herwanto	Anggota

Tabel 2.15 Nama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1.	Puryadi	Ketua LPM
2.	Supramono	Wakil Ketua
3.	Maryanto	Sekretaris
4.	Budiman	Bendahara
5.	Agus Suyanto	Anggota



6.	Yahman	Anggota
7.	M. Huzaini	Anggota
8.	Sukri	Anggota
9.	Tubagus Darmawan	Anggota

Tabel 2.16 Nama Pengurus Tim Penggerak PKK

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1.	Fitri Yani Setia,Amd.Kes	Ketua TP.PKK
2.	Ngatmini	Wakil Ketua
3.	Iin Riani	Sekretaris
4.	Siti Zaenab	Bendahara
5.	Widiyarti	Ketua Pokja I
6.	Vivit Ariyana, Spd	Ketua Pokja II
7.	Nia Mariana	Ketua Pokja III
8.	Dewi Fransiska Amd,Keb	Ketua Pokja IV

Tabel 2.17 Nama Anggota Linmas

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1.	Sugiman	KetuaLinmas
2.	Sariman	Danru Kesiapsiagaan
3.	Sungsang	Danru Pengamanan
4.	Kasmari	Danru Penyelamatan
5.	Sadimin	Danru Dapur Umum
6.	Supyanhadi	Anggota
7.	Rudi	Anggota
8.	Kholil	Anggota
9.	Junaidi	Anggota
10.	Karman	Anggota
11.	Bermawi	Anggota
12.	Muhlisi	Anggota
13.	Daryono	Anggota
14.	M. Yasin	Anggota
15.	Hubbul Hoirilasadid	Anggota

Tabel 2.18 Data Posyandu

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1.	Jumiati	Ketua posyandu manggis
2.	Rokayah	Ketua posyandu Cempaka putih
3.	Salbiyah	Ketua posyandu kemuning

4.	Setiawati	Ketua posyandu anggrek
5	Wiwik. W	Ketua posyandu melati

Tabel 2.19 Data Karang Taruna

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1.	Haidir	Ketua
2.	Fahrudin masrur	Wakil Ketua
3.	Dikan sakib	Sekretaris
4.	Yogi ferdiyanto	Bendahara
5	Dedi irawan	Bid. Olahraga dan seni
6	m. ramdan	Bid. Humas
7	Risky ferjiawan	Bid. Kerohanian
8	Ardi ahmad	Bid. Pengembangan SDM
9	Roni adi pratama	Bid. Lingkungan hidup
10	Fredi sandi ahmad	Bid. Usaha kesejahteraan

## VISI DAN MISI DESA

---

### A. LANDASAN FILOSOFIS PEMBANGUNAN

Pembangunan pada dasarnya dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan kondisi atau keadaan yang lebih baik dari pada kondisi atau keadaan sebelumnya. Pelaksanaan pembangunan menjadi kewajiban bagi pemerintah, baik dari pusat maupun daerah hingga ketingkat desa dan harus terintegrasi antar tingkatan pemerintah. Bahwa desa adalah tingkatan pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pembangunan desa harus menjadi fokus dari pembangunan nasional.

Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa memberikan pedoman perencanaan yang terintegrasi dan tersinegri antar ruang, waktu dan fungsi pemerintahan desa. Pemerintah Desa Kembang Tanjung dalam rangka melakukan perencanaan pembangunan telah berusaha untuk mengikuti regulasi yang berlaku sehingga tercipta perencanaan pembangunan yang baik.

Perencanaan yang baik akan memberikan arah dan pedoman bagi pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Pada sisi lain juga berkembang penganggaran berbasis kinerja, oleh karena itu aspek perencanaan harus menyatu dengan penganggaran untuk mendapatkan keterpaduan yang berdayaguna dan berhasil guna dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.

RPJMDes adalah dokumen yang menggambarkan arah tujuan pembangunan Kades selama 6 (enam) tahun masa jabatan. Didalam rpjmdes terdapat pula Indonesia Sustainability – SDGs atau sustainable development goals adalah seperangkat tujuan, target, dan indikator universal baru yang diharapkan dapat digunakan oleh negara-negara anggota PBB untuk membingkai agenda dan kebijakan politik mereka selama 15 tahun ke depan. SDGS Memiliki 18 tujuan yaitu sebagai berikut :

1. Desa tanpa kemiskinan
2. Desa tanpa kelaparan
3. Desa sehat dan sejahtera
4. Pendidikan Desa berkualitas
5. Keterlibatan perempuan desa
6. Desa layak air bersih dan sanitasi
7. Desa berenergi bersih dan terbarukan
8. Pertumbuhan ekonomi desa merata
9. Infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan
10. Desa tanpa kesenjangan
11. Kawasan permukiman desa aman dan nyaman
12. Konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan
13. Desa tanggap perubahan iklim
14. Desa peduli lingkungan laut
15. Desa peduli lingkungan darat
16. Desa damai berkeadilan
17. Kemitraan untuk pembangunan desa
18. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif

## B. VISI PEMBANGUNAN DESA

Visi pembangunan desa adalah suatu gambaran yang menantang tentang kondisi desa yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan desa yang direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui berbagai strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan desa dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penetapan visi pembangunan desa, sebagai bagian dari perencanaan strategis pembangunan desa, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan pembangunan suatu desa mencapai kondisi yang diharapkan.

Visi pembangunan Desa Kembang Tanjung tahun 2023 – 2029 disusun berdasarkan pada sumber utama dari visi Kepala Desa yang telah terpilih melalui proses Pemilihan Kepala Desa secara langsung yang saat ini sedang menjabat.

Visi pembangunan desa tahun 2023 – 2029 ini disusun dengan memperhatikan atau mengacu visi pembangunan daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Utara. Maka berdasarkan pertimbangan diatas Visi Desa Kembang Tanjung Tahun 2023 – 2029 adalah :

**“Terwujudnya Desa Kembang tanjung yang Religius, Mandiri, Sejahtera, Aman, Asri serta Berpotensi”.**

Secara khusus, dijabarkan makna visi pembangunan Desa yang sangat diperlukan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen), dan perilaku (partisipasi) segenap pemangku kepentingan (stakeholder) dalam setiap tahapan proses pembangunan selama enam tahun kedepan.

**Religius** Kata religious erat kaitannya dengan keagamaan,religious adalah sifat seseorang yang menyangkut kepercayaan dengan tuhan, terkait ibadah, dan kebutuhan Religi nya. Sikap religi dapat dijadikan pedoman untuk tingkah laku dalam ranah agama untuk pihak yang bersangkutan.

**Mandiri** merupakan karakter yang dibutuhkan dalam pembangunan Desa, mandiri memiliki makna mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah. Kalau pun ada bantuan dari pemerintah, sifatnya hanya stimulan atau perangsang. Desa Kembang Tanjung adalah Desa yang memiliki banyak potensi – potensi yang dapat dikembangkan baik potensi dari sumber daya manusia maupun dari sumber daya alamnya. Memaksimalkan potensi yang ada di Desa dan kemampuan masyarakatnya dan tidak tergantung pada bantuan pihak luar. Bila ada kerjasama yang baik, dan tidak tergantung dengan bantuan pemerintah, sistem administrasi yang baik, pendapatan masyarakat yang cukup. Supaya lebih berdaya, masyarakat perlu menghormati aturan, kelestarian sumber daya alam, memiliki kemampuan keahlian, keterampilan, sumber pendapatan cukup stabil, semangat kerja yang tinggi, memanfaatkan potensi alam untuk lebih bermanfaat dengan menggunakan teknologi tepat guna maka tujuan dari pembangunan Desa Kembang Tanjung akan dapat terwujud.

**Sejahtera** yaitu konsep sejahtera menunjukkan kondisi kemakmuran suatu masyarakat, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (materi) maupun sosial (spritual), dengan kata lain kebutuhan dasar masyarkat telah terpenuhi secara lahir batin secara adil dan merata yang berdaya saing dan

berdaya guna dan meningkatkan Desa yang berbasis pada potensi Desa yang berdaya jual dan berdaya saing.

Adapun indikator secara ilmiah adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga meningkatkan pendapatan perkapita pada tingkat yang tinggi, menurunnya tingkat pengangguran, menurunnya jumlah penduduk miskin, terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif, meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang ditandai terpenuhinya hak sosial masyarakat mencakup akses pada pelayanan dasar sehingga mampu meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial, keluarga kecil berkualitas, pemuda dan olah raga serta meningkatkan kualitas kehidupan beragama, meningkatkannya peranan perempuan dalam pembangunan, tersedianya infrastruktur yang memadai, meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab yang mampu mendukung pembangunan Desa.

### C. MISI PEMBANGUNAN DESA

Misi Pembangunan Desa adalah sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh pemerintah desa, sesuai visi pembangunan desa yang telah ditetapkan , agar tujuan pembangunan desa dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Dalam rangka memberikan kemudahan bagi penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan, maka misi pembangunan Desa Kembang Tanjung Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023 – 2029 dapat dirumuskan sebagai berikut :

#### 1. Mewujudkan masyarakat Desa Kembang Tanjung yang mandiri

- Meningkatkan Kemandirian sumber daya manusia
- Meningkatkan pangan, papan, dan sandang masyarakat Desa Kembang Tanjung

#### 2. Mewujudkan masyarakat Desa Kembang Tanjung yang sejahtera

##### a. Pembangunan

- Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa
- Meningkatkan sumber daya alam yang ada
- Meningkatkan peran aktif BPD, LPMD, RT/RW, dan tokoh masyarakat dalam pembangunan desa
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berswadaya membangun desa

##### b. Pemerintahan

- Menciptakan sistem pemerintahan yang baik dan demokratis

##### c. Kemasyarakatan

- Peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan menengah
- Menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga
- Mewujudkan keluarga sehat sejahtera melalui peran aktif ibu – ibu PKK, Posyandu, dan organisasi lainnya.

Adapun Secara Garis Besar Visi Misi Kepala Desa Masa Periode 2023-2029 adalah **“Menjadikan Desa Kembang tanjung yang Religius, Mandiri, Sejahtera, Aman, Asri serta Berpotensi”**.

#### **D. TUJUAN PEMBANGUNAN DESA**

Tujuan pembangunan Desa Kembang Tanjung tahun 2023 – 2029 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kehidupan beragama.
2. Terbangunnya perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya asing
3. Meningkatnya pembangunan prasarana dan sarana desa
4. Termanfaatkannya dan terkelolanya sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup
5. Terciptanya sistem pemerintahan yang baik dan demokratis
6. Terciptanya masyarakat yang aman dan tenteram.

#### **E. SASARAN PEMBANGUNAN DESA**

Sasaran pembangunan Desa Kembang Tanjung tahun 2023 - 2029 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat Desa Kembang Tanjung yang mandiri
2. Bidang kesejahteraan meliputi :
  - a. Pembangunan “ Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa, meningkatkan sumber daya alam yang ada, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa dan peran aktif BPD, LPM, RT/RW, Karang Taruna, BUMDES dan Tokoh Masyarakat “, dilaksanakan untuk mencapai beberapa sasaran, yaitu:
    - ❖ Membangun jaringan infrastruktur yang dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas yang mendukung berkembangnya aktivitas desa.
    - ❖ Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sehingga terwujud masyarakat sejahtera.
    - ❖ Membaiknya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif sector basis ekonomi desa sehingga mampu menghasilkan komoditi berkualitas, berdaya saing, menjadi motor penggerak perekonomian.
    - ❖ Terpenuhi dan meratanya kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar di seluruh wilayah desa/dusun dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
    - ❖ Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan yang berorientasi serta mengurangi resiko bencana alam.
    - ❖ Meningkatkan sumber daya manusia yang berorientasi dalam kemajuan desa.
    - ❖ Meningkatkan peran aktif BPD, LPM, PKK, RT/RW, Karang Taruna, BUMDES, Tokoh Masyarakat, dan masyarakat pada umumnya dalam pembangunan desa.
  - b. Pemerintahan “ Menciptakan Sistem Pemerintahan yang Baik dan Demokratis”, untuk mencapai beberapa sasaran, yaitu :
    - ❖ Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih.
    - ❖ Meningkatkan profesionalisme aparatur desa.
    - ❖ Meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat.

- ❖ Meningkatkan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak.
- c. Kemasyarakatan “ Memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan pengembangan usaha, menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga”, dilaksanakan untuk mencapai beberapa sasaran, yaitu :
- ❖ Berkembangnya industry kecil masyarakat.
  - ❖ Meningkatnya pendapatan masyarakat yang akan berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
  - ❖ Meningkatkan kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga.
  - ❖ Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku.

## STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

### A. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Perencanaan Pembangunan Desa Kembang Tanjung dilaksanakan untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Pembangunan Desa Kembang Tanjung merupakan upaya untuk memperoleh perubahan sosial masyarakat desa kearah yang lebih baik dan dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa. Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa yaitu forum perencanaan pembangunan ditingkat desa yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dan melibatkan partisipasi masyarakat dengan semangat musyawarah untuk mufakat.

Sistem Perencanaan Pembangunan Desa Kembang Tanjung dilaksanakan dengan satu kesatuan tata perencanaan pembangunan desa untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan desa yang dilaksanakan secara partisipasi oleh pemerintah desa sesuai kewenangannya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Des yang disusun merupakan dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijaksanaan, program, dan kegiatan pembangunan desa dengan berpedoman pada RPJMDaerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) setiap tahunnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) yaitu perencanaan desa periode 1 (satu) tahun memuat rencana kegiatan pemerintah desa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa sendiri pada tahun anggaran berikutnya dan rencana kegiatan yang akan diusulkan ke pemerintah di atasnya. Perencanaan Pembangunan Desa bertujuan untuk mengkoordinasikan antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksana, dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya yang ada di desa secara efektif, efisien, berkelanjutan.

### B. STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Desa Kembang Tanjung tahun 2023 – 2029 maka perlu dirumuskan beberapa strategi pembangunan desa yang sinergis dan komprehensif. Strategi pembangunan Desa Kembang Tanjung yang akan dilaksanakan selama tahun 2023 – 2029 dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Strategi mewujudkan masyarakat Desa Kembang Tanjung yang mandiri.  
Strategi karakter atau sikap kemandirian masyarakat ditumbuhkan dengan rasa kesadaran akan potensi – potensi yang dimiliki oleh Desa Kembang Tanjung. Hal



ini sesuai dengan misi pertama dari sikap mandiri yaitu mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah. Kalaupun ada bantuan dari pemerintah, sifatnya hanya stimulant atau perangsang saja. Dalam pelaksanaan strategi ini dapat ditekankan pada dua hal :

- Mampu menggali dan mengelola potensi yang dimiliki oleh Desa Kembang Tanjung.
- Mampu mengolah dan memberdayakan potensi yang dimiliki sehingga tujuan pembangunan dapat cepat tercapai.

## 2. Strategi mewujudkan masyarakat Desa Kembang Tanjung yang sejahtera

### a. Pembangunan

Strategi pembangunan, pemerataan, dan aksesibilitas dirancang dalam rangkai untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang pembangunan yaitu meningkatkan pembangunan infrastruktur desa, strategi ini dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk peningkatan pembangunan dibidang pekerjaan umum.

Strategi memanfaatkan dan mengelola sumber daya manusia dalam pembangunan desa. Strategi meningkatkan peran aktif lembaga desa dan masyarakat dalam pembangunan pada pelaksanaannya ditekankan pada BPD, LPM, PKK, RT/RW, Karang Taruna, BUMDES, Tokoh Masyarakat, dan peran masyarakat dalam berswadaya membangun desa.

### b. Pemerintahan

Strategi pengembangan kapasitas dirancang untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang pemerintahan. Strategi ini dalam pelaksanaannya ditekankan pada (a) upaya menciptakan pemerintahan yang baik, demokratis, bersih dan berwibawa, (b) Meningkatkan fungsi pelayanan umum, (c) Meningkatkan fungsi aparatur pemerintah desa, (d) Kependudukan dan catatan sipil.

### c. Kemasyarakatan

Strategi pengembangan ekonomi masyarakat yang berbasis potensi lokal dirancang untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang kemasyarakatan yaitu Peningkatan dan Pengembangan usaha kecil dan menengah yang dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk : (a) Meningkatkan pengembangan bidang unggulan melalui Pertanian dan Perikanan, Peningkatan daya saing UMKM, peningkatan inventasi desa,(b) meningkatkan pembangunan infrastruktur,sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan pelayanan ekonomi.

Strategi pembangunan kondusifitas desa dilaksanakan untuk mencapai misi menciptakan masyarakat yang aman dan tentram,yang ditekankan pada upaya untuk meningkatkan keamanan,ketentraman dan ketertiban.

Strategi mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera pada pelaksanaannya di tekankan pada : (a) Peningkatan Kesehatan,(b) Keluarga berencana,(c) Peningkatan Pendidikan,(d) Peningkatan peran PKK dan Posyandu.

## C. ARAH KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Tujuan yang paling utama dalam pembangunan Desa adalah untuk berupaya meningkatkan Kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu guna mewujudkan Tujuan

tersebut maka sangat diperlukan rumusan arah kebijakan Pembangunan Desa Kembang Tanjung selama periode 2023 -2029.

Adapun arah kebijakan Pembangunan Desa Kembang Tanjung mengacu pada misi Desa Kembang Tanjung yaitu :

## 1. Pertama

### 1.1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Untuk melaksanakan misi ini Desa Kembang Tanjung mengambil langkah dan arah kebijakan sebagai berikut :

- ❖ Peningkatan kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan kader – kader kesehatan desa dan kemudahan pelayanan kesehatan melalui PKD yang telah terbangun.
- ❖ Akan senantiasa mensosialisasikan pentingnya keluarga berencana untuk pasangan usia subur dan pasangan baru agar mempunyai program dalam perencanaan jarak kelahiran.
- ❖ Berupaya untuk memberikan bantuan beasiswa bagi anak kurang mampu agar bisa tercapai program pemerintah yaitu wajib 9 tahun
- ❖ Mengupayakan pembangunan sarana dan prasarana desa yang mengacu pada peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat.

### 1.2 Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap ajaran agama. Diambil langkah dan arah kebijakan sebagai berikut :

- ❖ Meningkatkan fungsi sarana prasarana keagamaan seperti masjid, mushola, dan TPQ/TPA.
- ❖ Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, melalui pengajian – pengajian maupun kelompok yasinan di masing - masing dusun.
- ❖ Mendorong dilaksanakannya ajaran agama dalam kehidupan sehari – hari dengan mengembangkan rasa saling menghormati dan menciptakan suasana yang harmonis didalam kehidupan bermasyarakat.

## 2. Kedua :

### 2.1 Pembangunan

- a) Meningkatkan infrastruktur desa diambil langkah dan kebijakan dengan meningkatkan pembangunan dibidang pekerjaan umum.
- b) Meningkatkan sumber daya alam yang ada, diambil langkah kebijakan berfokus pada Ketahanan Pangan :
  - Sebagian tokoh masyarakat mengikuti pelatihan dari dinas pertanian tentang tata cara bercocok tanam dengan menggunakan media polybag dan pemilihan bibit unggul.
  - Sebagian tokoh masyarakat mengikuti pelatihan dari dinas perikanan tentang tata cara budidaya ikan dan pemilihan bibit unggul.
- c) Meningkatkan peran aktif lembaga masyarakat Desa diambil langkah kebijakan :

- Meningkatkan komunikasi antar pemerintah Desa dengan lembaga Desa ( BPD, LPM, PKK, RT/RW, Karang Taruna) dan tokoh masyarakat dalam pembangunan desa.
  - Dilakukan reorganisasi terhadap lembaga desa secara berkala sesuai dengan masa kerja sehingga diharapkan muncul regenerasi.
- d) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berswadaya membangun desa, diambil langkah dan kebijakan :
- Meningkatkan peran aktif lembaga desa dan tokoh masyarakat dalam mensosialisasikan program dan kegiatan Pemerintah Desa.
  - Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berswadaya melalui dialog – dialog praktis yang dapat dilaksanakan dalam pertemuan rutin RT/RW.
  - Pemberdayaan masyarakat akan ditekankan pada mengajak seluruh warga masyarakat untuk berperan secara aktif dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan yang akan dirumuskan dan dilaksanakan selama periode 2023 – 2029.

## 2.2 Pemerintah

Menciptakan pemerintahan yang baik, demokratis, bersih, dan berwibawa dilakukan langkah dan kebijakan :

- Pengembangan aparatur Pemerintah Desa diarahkan untuk mewujudkan kinerja perangkat desa yang professional dan berkarakter. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan pola pembekalan terhadap Perangkat Desa menuju pada pengembangan profesionalisme. Disamping itu secara bertahap juga dilakukan pendidikan mental Perangkat Desa agar menghindarkan diri dari budaya KOLUSI, KORUPSI, dan NEPOTISME (KKN) agar Perangkat Desa secara cepat dan tanggap serta memiliki integritas yang tinggi dalam merespon tuntutan, kebutuhan, kuantitas, dan kualitas dalam melayani masyarakat.

Pengembangan pelayanan kepada masyarakat juga diarahkan untuk peningkatan pelayanan yang prima berbasis pada partisipasi masyarakat, Pemerintahan Desa juga melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan difasilitasi oleh pemerintah desa dan lembaga swadaya masyarakat, sehingga pelayanan dan fasilitas benar – benar merupakan refleksi dari kebutuhan riil masyarakat atau kebutuhan dasar dan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

## 2.3 Kemasyarakatan

- a) Peningkatan usaha kecil dan menengah diambil langkah dan kebijaksanaan:
- Pemberian bantuan kredit usaha kecil dan menengah diberikan melalui program pinjaman dari BUMDES.
  - Pembangunan sarana dan prasarana penunjang berkembangnya usaha masyarakat baik dalam bidang UKM.
  - Pengembangan usaha kemitraan dalam pelaksanaannya akan mengajak pihak lain akan bermitra dalam bidang pertanian, perikanan, seperti kemitraan dalam tanaman buah, sayuran, perikanan dan usaha rumahan.

- b) Menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga, diambil langkah dan kebijakan :
- Persatuan dan kesatuan, dalam hal tersebut desa mengajak warga masyarakat untuk hidup saling berdampingan tanpa membedakan status sosial, keturunan, dll. Sehingga akan tercipta masyarakat yang peduli lingkungannya dan mempunyai toleransi yang tinggi sesuai dengan harapan bangsa dan Negara yakni semboyan Bhineka Tunggal Eka.
  - Penggalakan kembali Pos Kamling atau ronda keliling yang saat ini dalam pelaksanaannya mulai redup.
  - Pemberantasan penyakit masyarakat dimana dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan Linmas, Bhabinkamtibmas, Babinsa dan Pihak Kepolisian Setempat.
  - Pemberdayaan pemuda dalam mewujudkan keamanan dan keteriban.
- c) Mewujudkan keluarga sehat sejahtera, diambil langkah dan kebijakan :
- Peningkatan peran aktif dan ibu – ibu PKK, Kader Posyandu, Maupun Bidan Desa dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, serta lebih mengoptimalkan fungsi PKD.
  - Senantiasa mensosialisasikan pentingnya keluarga berencana untuk pasangan usia subur dan pasangan baru agar mempunyai program dalam perencanaan jarak kelahiran.
  - Berupaya untuk memberikan bantuan beasiswa bagi anak kurang mampu agar bisa tercapai program pemerintah yaitu wajib belajar 12 tahun.

## ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, sedangkan Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Sistem perencanaan pembangunan memiliki salah satu tujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Agar visi, misi, dan program yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dapat tercapai atau terealisasi maka memerlukan adanya dukungan penganggaran yang relevan, konsisten, dan signifikan. Penyusunan RPJM-Desa akan menghasilkan rencana pembangunan yang telah mempertimbangkan berbagai kemungkinan dari sisi kemampuan penganggarnya. Kemampuan anggaran desa diperkirakan dalam bentuk pagu atau plafon indikatif anggaran desa, yang akan berlaku selama enam tahun kedepan. Mekanisme dan substansi penetapan perencanaan dikaitkan dengan penganggaran ini diharapkan akan lebih mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan desa dalam rangka mencapai visi, misi, dan program pembangunan desa.

Dalam rangka penyusunan bagian gambaran pengelolaan keuangan desa dan kerangka pendanaan diperlukan pendekatan yang komprehensif dan strategis, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran, sebab akan sangat berdampak pada penciptaan kondisi perekonomian yang stabil dan berkelanjutan. Sejalan dengan fungsi alokasi dan kondisi keterbatasan kemampuan keuangan desa yang ada, maka perlu diciptakan suatu sistem yang memungkinkan pemerintah desa menjadi lebih efisien, efektif, dan akuntabel dalam merumuskan kebijakannya.

Dalam rangka meningkatkan kemandirian desa, sudah saatnya digali semua potensi sumber daya dan modal dasar desa yang dimiliki. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi yang maksimal atas potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya keuangan; untuk selanjutnya daya tersebut dikembangkan menjadi pendukung utama dari berbagai kegiatan yang akan menghasilkan nilai tambah yang berdaya saing tinggi sehingga mampu mendukung kemandirian desa. Pendapatan Desa Kembang Tanjung meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak Desa Kembang Tanjung dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Sumber-sumber Pendapatan Desa meliputi :

- 1) Pendapatan Asli Desa
- 2) Dana transfer
- 3) Pendapatan Lain-Lain.

Kelompok Pendapatan Asli Desa (PADDes) terdiri atas jenis :

- a. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong
- b. Lain-lain Pendapatan asli Desa.

Kelompok dana Transfer terdiri atas :

- a. Dana Desa
- b. Bagian hasil Pajak daerah Kabupaten
- c. Alokasi Dana Desa
- d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
- e. Bantuan keuangan APBD Kabupaten.

Pengelolaan pendapatan asli Desa bertujuan untuk mengoptimalkan keleluasaan Desa dalam menggali pendanaan otonomi Desa sebagai wujud tanggung jawab Daerah dalam melaksanakan Desentralisasi.

Belanja Desa, meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa yang meliputi belanja langsung dan tidak langsung.

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan desa mencakup sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan Desa dan penerimaan pinjaman. Pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, dan pembayaran hutang.

Pemegang kekuasaan Pengelolaan keuangan desa adalah Kepala Desa, karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintahan desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan, yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh pelaksana teknis Pengelolaan keuangan desa yang diangkat dari perangkat desa yang ditunjuk.

Kondisi kemampuan atau kapasitas keuangan Pemerintah Desa Kembang Tanjung sangat menentukan dalam upaya menghasilkan kinerja pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Desa Kembang Tanjung. Jumlah pendapatan Desa Kembang Tanjung tahun 2023 Rp. 1.625.494.217,00 Anggaran belanja Desa Rp. 1.661.144.890,00, Dari data tersebut menunjukkan kemampuan Desa untuk membiayai pembangunan sangatlah berat apabila tidak didukung pembiayaan lain.

## **A. ARAH PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA**

### **A.1. Kondisi Pendapatan Desa**

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan yang merupakan hak Desa dalam satu tahun anggaran yang akan menentukan pendapatan Desa, dimana merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sumber-sumber pendapatan Desa meliputi Pendapatan Asli Desa (PAD), dana perimbangan, lain-lain pendapatan Desa dan pinjaman Desa.

Untuk itu perlu dirumuskan beberapa kebijakan umum pembiayaan yang akan menjadi panduan bagi Pemerintah Desa Kembang Tanjung Kebijakan umum pembiayaan Pemerintah Desa Kembang Tanjung secara ringkas adalah sebagai berikut :

Anggaran diupayakan dapat memenuhi prinsip keseimbangan finansial, yaitu antara pendapatan dengan belanja terdapat keseimbangan (tidak terjadi defisit maupun surplus), namun demikian dalam beberapa kondisi yang cukup beralasan dan dapat dipertanggungjawabkan apabila terjadi defisit atau pun surplus hal tersebut dapat ditolerir.

Dalam hal APBDesa terjadi surplus (pendapatan lebih besar daripada belanja, sehingga terdapat surplus APBDes), maka kebijakan yang diambil adalah sebagai sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.

Apabila APBDes mengalami defisit (pendapatan lebih kecil dari pada belanja, sehingga terdapat defisit APBDes), maka kebijakan yang dapat diambil antara lain adalah sebagai berikut :

- ❖ memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran pada tahun lalu.
- ❖ melakukan rasionalisasi dan efisiensi belanja berdasar kriteria urutan prioritas urgensi dan pembiayaannya.
- ❖ mencari pinjaman Pemerintah Desa kepada masyarakat untuk kepentingan pendanaan pembangunan Desa.

Tabel 5.1. Resalisasi Pendapatan Desa Kembang Tanjung Tahun 2017-2022

No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Pendapatan Asli Desa Kembang Tanjung	-	-	-	-	-	-
2	Pendapatan Anggaran Dana Desa (DD)	836.365.253	837.132.143	1.209.297.392	1.031.433.000	1.349.386.000	1.101.732.000
3	Pendapatan Alokasi Dana Desa (ADD)	468.428.044	893.254.789	1.125.870.044	985.226.793	581.049.462	502.661.470
4	Bantuan Provinsi	6.000.000	6.000.000				
5	Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi	-	-			23.851.155	45.035.489
	JUMLAH	1.310.793.297	1.736.386.932	2.335.167.436	2.016.659.793	1.954.286.617	1.649.428.959

## A.2 Kebijakan Pendapatan Desa

Era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal berimplikasi pada bertambahnya kewenangan Desa. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut diperlukan pendanaan yang mencukupi, Sesuai dengan hakekat otonomi, secara bertahap Desa dituntut untuk mengupayakan kemandirian fiskal. Salah satu

indikator kemandirian Desa adalah kemampuan untuk membiayai diri sendiri, sehingga otonomi tidak hanya berarti memiliki wilayah tetapi juga pengelolaan keuangan dan kewenangan-kewenangan yang bersifat pokok.

## B. ARAH PENGELOLAAN BELANJA DESA

### B.1. Kondisi Belanja Desa

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum Desa yang mengurangi ekuitas dana, yang merupakan kewajiban Desa dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja Desa dirinci menurut urusan pemerintahan desa, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja.

Belanja Desa dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja Desa harus mencerminkan strategi pengeluaran yang rasional baik kuantitatif maupun kualitatif, sehingga akan terlihat adanya pertanggung jawaban atas pungutan sumber-sumber pendapatan Desa oleh Pemerintah Desa serta hubungan timbal balik antara pungutan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dikandung maksud untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi Alokasi Anggaran Desa. Belanja Desa diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan proporsi belanja yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Disamping itu belanja Desa harus memperhatikan antara urgensi kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.

Tabel 5.2 Anggaran Belanja Desa Kembang Tanjung Tahun 2017-2022

No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Bidang Pemerintah Desa	418.978.000	681.822.500	784.300.936	1.068.941.589	861.200614	762.474.815
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	603.520.200	741.185.500	1.031.805.500	125.480.000	445.343.130	343.364.540
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	173.295.000	242.395.000	478.161.000	224.450.000	69.800.000	106.167.100
4	Bidang Pemberdayaan masyarakat	15.000.000	70.980.000	46.900.000	8.200.000	5.200.000	6.200.000
5	Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Skala Desa	-	-		626.400.000	593.200.000	450.000.000
	JUMLAH	1.037.498.200	1.736.383.000	2.341.167.436	2.053.471.581	1.954.286.617	1.668.206.455

### B.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 ( satu ) Tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Sesuai dengan



Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Belanja terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Adapun Belanja Langsung terdiri dari : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal, Sedangkan Belanja Tidak Langsung terdiri dari : Belanja Pegawai/ Penghasilan tetap, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga.

Formulasi kebijakan belanja Desa diarahkan pada efisiensi dan efektifitas skala prioritas dan program strategis pembangunan Desa, dimana pada level kebijakan Anggaran Belanja Desa dicerminkan pada proyeksi belanja Desa yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan percepatan pembangunan. Kebijakan pengembangan belanja Desa yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun kedepan (2023 s/d 2029) diarahkan pada :

- a) optimalisasi pemanfaatan anggaran yang tersedia untuk peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- b) peningkatan kesesuaian alokasi anggaran dengan prioritas pembangunan Desa, melalui peningkatan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi (tupoksi) perangkat Desa dalam melaksanakan kewajiban sesuai urusan yang ditangani.
- c) penetapan dan penerapan tolak ukur (indikator) dan target capaian pada setiap program/kegiatan pembangunan Desa sesuai dengan alokasi belanja berbasis anggaran kinerja.
- d) peningkatan akses informasi tentang belanja Desa oleh masyarakat, peningkatan akuntabilitas belanja dari aspek administrasi keuangan, yang meliputi masukan, proses, keluaran, dan hasil.
- e) peningkatan rasionalitas alokasi besarnya plafon anggaran belanja Desa sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Desa dan prioritas kebutuhan Desa serta pertimbangan kinerja.

## **C. ARAH PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DESA**

### **C.1. Kondisi Pembiayaan Desa**

Pembiayaan Desa meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintahan Desa, organisasi, kelompok, jenis obyek dan rincian obyek pembiayaan. Pembiayaan Desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pengelolaan pembiayaan Desa diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan APBDes.

Struktur pembiayaan Desa yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan memungkinkan untuk terjadi kinerja anggaran defisit atau surplus. Apabila performance budgeting memperlihatkan terjadinya defisit anggaran, maka harus dikreasi jenis penerimaan Desa yang akan dijadikan pilihan untuk menutup defisit. Sebaliknya apabila terjadi surplus anggaran, maka harus dirumuskan jenis pengeluaran Desa yang akan dijadikan pilihan untuk prioritas distribusi dan alokasi surplus anggaran.

Tabel 5.3 Tabel Pembiayaan Desa Kembang Tanjung Tahun 2018-2023

NO	URAIAN	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
1.	Silpa Tahun Sebelumnya	610.552	3.932	25.000.000	20.308.904	20.457.127	18.238.339
2.	Penyertaan Modal Desa	100.000.000	-	25.000.000	-	-	
	JUMLAH	100.610.552	3.932	50.000.000	20.308.904	20.457.127	18.238.339

## C.2 Arah Pengelolaan Pembiayaan

Pembiayaan sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintahan Desa, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan. Pembiayaan Desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pengelolaan pembiayaan Desa diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan Anggaran Pendapatan Belanja Desa. Struktur pembiayaan Desa yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan memungkinkan untuk terjadi kinerja anggaran defisit atau surplus. Apabila performance budgeting memperlihatkan terjadinya defisit anggaran, maka harus dikreasi jenis penerimaan Desa yang akan dijadikan pilihan untuk menutup defisit. Sebaliknya apabila terjadi surplus anggaran, maka harus dirumuskan jenis pengeluaran Desa yang akan dijadikan pilihan untuk prioritas distribusi dan alokasi surplus anggaran.

Formulasi kebijakan pengelolaan pembiayaan Desa didasarkan pada penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan Desa atas dasar kemampuan APBDes dan pinjaman Desa dalam jangka menengah, yang selengkapnya dapat dirumuskan sebagai berikut :

- optimalisasi sumber penerimaan pembiayaan yang paling mungkin dapat dilakukan secara cepat, yaitu dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA), dan pengembangan alternatif lain penerimaan pembiayaan, seperti : pinjaman Desa, dan penjualan aset yang dipisahkan, baik yang akan dipergunakan untuk penyertaan modal maupun pembayaran angsuran hutang pokok yang akan jatuh tempo.
- ataupun program pengeluaran pembiayaan lainnya yang timbul sebagai akibat dari pengembangan alternatif penerimaan pembiayaan.
- peningkatan prioritas pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo.

## D. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

Pada hakikatnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa Kembang Tanjung yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. APBDes harus benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan

masyarakat dengan memperhatikan potensi, permasalahan, dan keanekaragaman Desa, sehingga dapat menghasilkan struktur anggaran yang sesuai harapan bersama antara pemerintah Desa dan masyarakat. Arah dan kebijakan umum APBDes disusun berdasarkan skalaprioritas dengan memperhatikan kondisi sumber daya yang tersedia terutama keuangan Desa dan mengacu pada agenda pembangunan Desa.

Kebijakan Umum Anggaran Desa Kembang Tanjung dijadikan pedoman dalam menyusun APBDes dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan isu aktual, dalam penyusunan APBDes juga memperhatikan beberapa hal antara lain, seperti : tingkat pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan. Adapun permasalahan Desa Kembang Tanjung antara lain :

1. pertumbuhan ekonomi yang cenderung meningkat namun kurang merata
2. masih ada rumah tangga yang belum mempunyai pekerjaan tetap
3. akses dan kualitas Pendidikan masih rendah terutama bagi masyarakat miskin
4. pemanfaatan sumber daya alam belum optimal dan fungsi lingkungan hidup semakin berkurang
5. pengamalan nilai-nilai agama dan sosial budaya masih perlu dibina dan ditingkatkan dalam rangka meningkatkan masyarakat yang agamis
6. ketentraman dan ketertiban, belum sepenuhnya terwujud
7. tidak adanya tempat/lokasi pembuangan sampah rumah tangga sehingga masih banyak masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya
8. Kondisi infrastruktur desa seperti jalan dan drainase sudah banyak yang rusak

Bertitik tolak pada hal tersebut dan juga agar misi dan strategi dapat dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan anggaran Desa secara keseluruhan, maka perlu diperhatikan bahwa APBDes pada hakekatnya merupakan perwujudan amanah masyarakat kepada Pemerintah Desa untuk dikelola dalam rangka mencapai tujuan, maka Anggaran Pendapatan Belanja Desa Kembang Tanjung dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip, sebagai berikut:

**Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran.** Transparansi dan akuntabilitas anggaran, baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan, maupun akuntansinya, secara keseluruhan merupakan wujud pertanggung jawaban Pemerintah Desa kepada masyarakat. Oleh karena itu, dari tahun ke tahun diupayakan untuk memberikan informasi tentang APBDes kepada masyarakat maupun lembaga lain yang berkepentingan, dalam format dan substansi yang komodatif, terutama terkait dengan aspek pengendalian dan pengawasan terhadap obyektifitas anggaran.

**Disiplin Anggaran.** Anggaran Desa disusun berdasarkan kebutuhan riil dan prioritas masyarakat dengan target dan sasaran pembangunan Desa. Dengan demikian, dapat dihindari adanya kebiasaan alokasi anggaran pembangunan ke seluruh sektor yang kurang efisien dan efektif serta senantiasa disesuaikan dengan pentahapan pembangunan yang telah ditetapkan. Anggaran yang tersedia pada setiap pos kegiatan merupakan batas tertinggi belanja/pengeluaran, oleh karena itu tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan melampaui batas kredit anggaran yang ditetapkan.

**Keadilan Anggaran.** Pemerintah Desa harus mampu menggambarkan nilai-nilai rasional dan transparan terkait dengan penentuan hak-hak dan tingkat

pelayanan yang diterima oleh masyarakat di Desa. Mengingat adanya beban pembiayaan yang dipikul langsung maupun tidak langsung oleh kelompok-kelompok masyarakat melalui mekanisme pajak/retribusi, serta adanya keharusan untuk merasionalkan anggaran yang lebih menguntungkan bagi kepentingan masyarakat dan mampu merangsang pertumbuhan ekonomi Desa sesuai mekanisme.

***Efisiensi dan Efektivitas Anggaran.*** Hal yang perlu diperhatikan dalam prinsip ini adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya keuangan dan kewajiban masyarakat yang relatif masih terbatas untuk dapat menghasilkan pelayanan umum dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu anggaran ini disusun dengan memperhatikan tingkat efisiensi alokasi dan efektifitas kegiatan dalam kaitannya dengan pencapaian target dan sasaran tahunan perbaikan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan dalam proses penganggarannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum, tidak ada permasalahan di dalam pengelolaan keuangan Desa. Namun demikian dengan adanya beberapa perubahan kebijakan dari pemerintah tentang pengelolaan keuangan Desa dapat menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya, sehingga dituntut keseriusan Pemerintah Desa dalam mengantisipasinya.

## PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Program pengembangan Desa Kembang Tanjung dirumuskan secara komprehensif dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pengembangan selama enam tahun yang akan datang. Program pembangunan desa dirumuskan menurut urusan pemerintah dengan mengaitkan pada misi pembangunan Desa yang akan dilaksanakan selama tahun 2023 – 2029, yaitu sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat Desa Kembang Tanjung yang mandiri
  - a. Potensi Sumber Daya Manusia :
    - ❖ Masyarakat desa mempunyai motivasi dan budaya tinggi
    - ❖ Mempunyai jiwa wirausaha yang kuat
    - ❖ Mempunyai kemampuan dan keterampilan tertentu yang mendukung pengembangan potensi lokal
  - b. Potensi Sumber Daya Alam :
    - ❖ Potensi desa mempunyai daya saing untuk dikembangkan
    - ❖ Pengelolaan potensi desa secara berkelompok oleh masyarakat (sentra)
    - ❖ Skala usaha berbasis sentra yang dilakukan oleh masyarakat
2. Mewujudkan Masyarakat Desa Kembang Tanjung yang Sejahtera :
  - a. Pembangunan : “Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa, sumber daya alam yang ada, peran aktif BPD, LPM, PKK, Karang Taruna, RW/RT, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat pada umumnya dalam pembangunan desa “
    1. Perencanaan Pembangunan
 

Program pembangunan perencanaan yang akan dilaksanakan tahun 2023 – 2029 adalah :

      - a. Program Peningkatan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik;
      - b. Pelaksanaan Musrenbang tingkat desa;
      - c. Pendampingan/Konsultasi penyusunan rencana pembangunan.
    2. Pekerjaan Umum
 

Program pembangunan pekerjaan umum yang akan dilaksanakan Tahun 2023 – 2029 adalah :

      - a. Program Pembangunan Jalan Desa;

- b. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Rehab Kantor Desa;
- c. Program Pembangunan Drainase;
- d. Program Pembangunan Gorong-Gorong;
- e. Program Pembangunan Sumur Bor;
- f. Program Pembangunan Balai Pertemuan Dusun;
- g. Program Pembangunan Tiang Listrik;
- h. Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lapen;
- i. Program Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Cor;
- j. Program Pembangunan TPT Dan Jembatan.
- k. Program Pembangunan Sarana Kesehatan;
- l. Program Pembangunan Sarana Baca Masyarakat (perpustakaan);

### 3. Penataan Ruang

Program pembangunan penataan ruang yang akan dilaksanakan Tahun 2023 – 2029 adalah :

- a. Program Lingkungan Sehat Perumahan;
- b. Penataan Ruang Terbuka Publik.

### 4. Perumahan

Program pembangunan perumahan yang akan dilaksanakan Tahun 2023 – 2029 adalah :

- a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Dasar;
- b. Permukiman Masyarakat.

### 5. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program pembangunan pemberdayaan masyarakat dan Desa yang akan dilaksanakan Tahun 2023 - 2029 adalah:

- a. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa;
- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Desa.

### 6. Kepemudaan dan Olahraga

Program pembangunan kepemudaan dan olahraga yang akan dilaksanakan Tahun 2023 - 2029 adalah:

- a. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan;
- b. Program Peningkatan Sarana Olah Raga;
- c. Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Atlet.

### 7. Penanaman Modal

Program pembangunan penanaman modal yang akan dilaksanakan Tahun 2023 - 2029 adalah:

- a. Program Optimalisasi dan Pengembangan Unit Usaha BUMDes;

- b. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
- c. Program Kerjasama dengan Pihak Ke-tiga dalam investasi Desa.

#### 8. Pertanian

Program pembangunan pertanian yang akan dilaksanakan Tahun 2023 - 2029 adalah:

- a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
- b. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan;
- c. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;
- d. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.

#### 9. Lingkungan Hidup

Program pembangunan lingkungan hidup yang akan dilaksanakan Tahun 2023 - 2029 adalah:

- a. Program Peningkatan Pengendalian Polusi;
- b. Program Peningkatan Sarana Lingkungan Hidup.

#### 10. Pertanahan

Program pembangunan pertanahan yang akan dilaksanakan Tahun 2023 - 2029 adalah:

- a. Program Sosialisasi Sistem Pendaftaran Tanah;
- b. Program pendataan Tanah Aset Desa.

### B. Pemerintahan : “ Menciptakan Pemerintahan yang baik”.

#### 1. Kependudukan dan Catatan Sipil

Program pembangunan kependudukan dan catatan sipil yang akan dilaksanakan Tahun 2023 - 2029 adalah:

- a. Program Penataan Administrasi Kependudukan.

#### 2. Kearsipan

Program pembangunan kearsipan yang akan dilaksanakan Tahun 2023 - 2029 adalah:

- a. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan.

#### 3. Komunikasi dan Informatika

Program pembangunan komunikasi dan informatika yang akan dilaksanakan Tahun 2023 - 2029 adalah:

- a. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi.

### C. Kemasyarakatan :

Peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan menengah, menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga serta mewujudkan

keluarga sehat melalui peran aktif ibu-ibu PKK, Posyandu, dan Organisasi lainnya”.

#### 1. Kesehatan

Program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan Tahun 2023 - 2029 adalah:

- a. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
- b. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya;
- c. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita.

#### 2. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Program pembangunan keluarga berencana dan keluarga sejahtera yang akan dilaksanakan Tahun 2023 - 2029 adalah:

- a. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam pelayanan KB/KR Yang Mandiri.

#### 3. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang akan dilaksanakan Tahun 2023 - 2029 adalah:

- a. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.

#### 4. Koperasi dan UKM

Program pembangunan koperasi dan UKM yang akan dilaksanakan Tahun 2023 - 2029 adalah:

- a. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.

#### 5. Ketenagakerjaan

Program pembangunan ketenagakerjaan yang akan dilaksanakan Tahun 2023 - 2029 adalah:

- a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.

#### 6. Kebudayaan

Program pembangunan kebudayaan yang akan dilaksanakan Tahun 2023 - 2029 adalah:

- a. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya.



## PENUTUP

---

### KESIMPULAN DAN SARAN

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat Desa saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Desa. Sebaliknya permasalahan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat kurang memadai.

Diharapkan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala Desa menuju kemandirian Desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBDDes seluruhnya bisa teranggarkan secara proposional.

Demikian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Kembang Tanjung Tahun 2023 - 2029 yang selanjutnya setiap tahunnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa.

Kepala Desa Kembang Tanjung



**PATTAHRULLOH**

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 114 TAHUN 2014.  
TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA

FORMAT PEMBANGUNAN DESA

A. FORMAT PERENCANAAN

I. FORMAT DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA ABUNG KEMBANG TANJUNG

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA KEMBANG TANJUNG

DESA : KEMBANG TANJUNG  
KECAMATAN : ABUNG SELATAN  
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA  
PROVINSI : LAMPUNG

No	Program/ Kegiatan	SKPD Pengelola Program/	Lokasi Kegiatan (Dusun/RT/RW)	Volume	Satuan	Pagu Dana (Rp.)
1	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		Desa Kembang Tanjung	2	Titik	550.000.000

Mengetahui,  
Kepala Desa Kembang Tanjung

  
**PATTAHRULLOH**

Desa Kembang Tanjung, 21 Agustus 2023  
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

  
**SUWARNO**

DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

DES : KEMBANG TANJUNG  
KECAMATAN : ABUNG SELATAN  
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA  
PROVINSI : LAMPUNG

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1	Lahan Pemukiman	1.240	Ha
2	Lahan Persawahan	215	Ha
3	Lahan Perkebunan : Sawit, Karet, Singkong	420	Ha
4	Lahan Kuburan dan jalan	315	Ha

Mengetahui  
Kepala Desa Kembang Tanjung

  
PATTAHRULLOH

Desa Kembang Tanjung, 21 Agustus 2023  
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

  
SUWARNO

Keterangan:  
Diisi dengan data sekunder dari data Potensi Desa, Profil Desa, Monografi Desa, Data kependudukan catatan sipil, data pendidikan dll yang relevan  
D = SDA dalam Desa  
K = SDA terkait Kawasan Perdesaan/ Wilayah Antar Desa

DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

DESA : KEMBANG TANJUNG  
KECAM : ABUNG SELATAN  
KABUP : LAMPUNG UTARA  
PROVIN : LAMPUNG

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
1	Penduduk dan keluarga		
	a. Jumlah penduduk laki-laki	2279	orang
	b. Jumlah penduduk perempuan	2442	orang
	c. Jumlah Kepala keluarga	1462	keluarga
2	Mata Pencaharian Penduduk		
	a. Buruh Tani	786	orang
	b. Pegawai Negeri Sipil	324	orang
	c. Pedagang Kelontong	310	orang
	d. Peternak	22	orang
	e. Dokter Swasta	4	orang
	f. Perawat Swasta	21	orang
	g. Bidan Swasta	5	orang
	h. Ahli Pengobatan Alternatif	5	orang
	i. TNI	5	orang
	j. POLRI	25	orang
	k. Guru Swasta	117	orang
	l. Pedagang Keliling	20	orang
	m. Tukang Kayu	100	orang
	n. Karyawan Perusahaan Swasta	77	orang
	o. Karyawan Perusahaan Pemerintah	331	orang
	p. Belum Bekerja	635	orang

Mengetahui  
Kepala Desa Kembang Tanjung

  
**PATTahrulloh**

Desa Kembang Tanjung, 21 Agustus 2023  
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

  
**SUWARNO**

Keterangan:

D = SDA dalam Desa

K = SDA terkait Kawasan Perdesaan/ Wilayah Antar Desa

DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

DESA : KEMBANG TANJUNG  
KECAMATAN : ABUNG SELATAN  
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA  
PROVINSI : LAMPUNG

No	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
1	Aset prasarana umum		
	a. Jalan	30	km
	b. Jembatan	1	unit
	....		
2	Aset Prasarana pendidikan		
	a. Gedung Paud	1	unit
	b. Gedung TK	3	unit
	c. Gedung SD	3	unit
	e. Gedung SMA	1	unit
	f. Taman Pendidikan Alqur'an	2	unit
	....		
3	Aset prasarana kesehatan		
	a. Posyandu	5	unit
	b. Puskesmas Pembantu	1	unit
	d. Sarana Air Bersih	45	unit
	....		
4	Aset prasarana Keagamaan		
	a. Masjid	9	unit
	b. Gereja	2	unit
	....		
5	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
	a. Jumlah kelompok usaha	9	kelompok
	....		

Mengetahui  
Kepala Desa Kembang Tanjung



**PATTAHRULLOH**

Desa Kembang Tanjung, 21 Agustus 2013  
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



**SUWARNO**

DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

DESA : KEMBANG TANJUNG  
KECAMATAN : ABUNG SELATAN  
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA  
PROVINSI : LAMPUNG

No	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Jumlah	Satuan
1	Peringatan Bersih Air	9	Dusun
2	Kegiatan Suroan	9	Dusun
3	Peringatan Ulang Tahun Desa	1	Desa
4	Kegiatan Gotong Royong	9	Dusun
5	HT RI	9	Dusun
6	Arisan PKK	1	Desa
7	Pengajian Bulanan Desa	9	Dusun

Mengetahui  
Kepala Desa



**PATTahrulloh**

Desa Kembang Tanjung, 22 Agustus 2023  
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



**SUWARNO**

REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

DESA : KEMBANG TANJUNG  
 KECAMAT/ : ABUNG SELATAN  
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA  
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Rencana Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat			
				Lk	Pr	A-RTM	
<b>I</b>	<b>Penyelenggaraan Pemerintah Desa</b>						
1	Peningkatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	8	org	4	4	0	
2	Penyediaan Tunjangan BPD	9	org	9	0	0	
3	Peningkatan Operasional RT/RW	33	org	32	1	0	
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	8	org	4	4	0	
5	Penyediaan Operasional BPD	9	embag	9	0	0	
6	Penyediaan Insentif/ Operasional RT/RW	33	paket	32	1	0	
7	Penyusunan Pendataan, Pemutakhiran dan Penyusunan Profil Desa	1	paket	2279	2442	1462	
8	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	1	paket	2279	2442	1462	
9	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	1	paket	546	359	157	
10	Pembuatan Sistem Informasi Desa	1	paket	2279	2442	1462	
11	Bantuan Penyelenggaraan Pilkades	1	paket	2279	2442	1462	
12	Pengembangan Sistem Informasi Desa	1	paket	2279	2442	1462	
13	Pengadaan Jaringan Internet Kantor desa	1	paket	2279	2442	1462	
14	Penyediaan Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	8	org	4	4	0	
15	Penyediaan Sarana Dan Prasaran Pemerintah Desa	1	paket	66	34		
16	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDes	1	paket	56	23	0	
17	Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/ penilaian Aset Desa	1	paket	1	0	0	
18	Pengadaan CCTV						
19	Pengadaan Laptop						
20	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1	paket	0	1	0	
21	Indexs Desa Membangun	1	paket	15	7	0	
22	Program Smart Village	1	paket	2279	2442	0	
<b>II</b>	<b>Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>						
1	Pembangunan Jalan Telford	Tanjung Mas Talang Baru Tanjung Asri Tanjung Agung Tanjung Baru Tunggal Binangun Bumi Nunyai	40 150 500 711 100 950 410	mtr	980	770	562
2	Pembangunan Rehab Kantor Desa	Kantor Desa KTJ	1	unit	2279	2442	0
3	Pembangunan Drainase	Tanjung Mas Kembang Tanjung Gilisari Talang Baru Tanjung Asri Tanjung Agung	1180 520 700 450 1420 624	mtr	2279	2442	0

4	Pembangunan Gorong-Gorong	Tanjung Mas Tanjung Asri Tanjung Agung Tanjung Baru	4 9 1 4	Unit	1978	2001	0
5	Pembangunan Sumur Bor	Gilisari Tanjung Asri Tanjung Baru Tunggal Binangun Dsn. Sripandowo RW 04	1 3 1 2	unit	1276	950	0
6	Balai Pertemuan	Talang Baru	1	unit	450	237	0
7	Tiang Listrik	Tanjung Asri	30	unit	561	445	0
8	Pembangunan Lapen Jalan	Tanjung Asri	1000	Meter	230	210	0
9	Pembangunan Jalan Cor	Tanjung Agung Tanjung Baru	170	meter	345 156	198 110	0 0
10	Pembangunan TPT dan Jembatan	Tunggal Binangun	160	meter	234	214	0
11	Stunting	obat obatan dan vitamin lemari etalase tripod dacin timbangan badan digital dopler tensi darah tempat tidur periksa bed screen	5 5	ls unit	78 0	71 25	
12	intensif kader posyandu	belanja Jasa honorarium	12	bln			
13	insentif	kader kpm	12	bln			
14	bina keluarga balita	makanan Tambahan balita	1	ls			
15	banner apbdes	cetak apbdes	2	bh			
16	banner realisasi apbdes	cetak banner realisasi th 23	1	bh			
17	lampu jalan tenaga surya	lampu jalan tenaga surya	2	unit			
18	Intensif TKS( Kesehatan)	Belanja Jasa Honorarium					
<b>III Pembinaan Kemasyarakatan</b>							
1	pembinaan linmas	papan struktur linmas seragam linmas intensif linmas	1 16 16	bh bh bh			
2	insentif satgas skala lokal desa	belanja jasa honorarium	12	bln			
3	kebudayaan dan keagamaan	Penyelenggaraan HUT Desa penyelenggaraan HUT RI Lomba desa					
4	kepemudaan dan olahraga	pembinaan karang taruna		org			
5	kelembagaan masyarakat	pembinaan lpm pembinaan pkk pembinaan RDS					
<b>IV Pemberdayaan Masyarakat</b>							
1	Peningkatan kapasitas aparatur desa	pelatihan simondes pelatihan perangkat pelatihan smart village pelatihan Lembaga Pelatihan Masyarakat					
2	penyuluhan perlindungan anak	insentif kader kpai					
3	Budidaya	Penanaman Bibit					



V	<b>Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Skala Desa</b>  1 bantuan langsung tunai	kembang tanjung					
---	---	-----------------	--	--	--	--	--

Mengetahui  
Kepala Desa

  
**PATTahrULLOH**

Kembang Tanjung, 23 Agustus 2023  
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa


  
**SUWARNO**

Keterangan:

Anggota Rumah Tangga Miskin

Lampiran : Hasil Pengkajian Masalah Dan Potensi Dari Sketsa Desa Kembang Tanjung

### SKETSA DESA KEMBANG TANJUNG



DAFTAR MASALAH DAN POTENSI  
BERDASARKAN SKETSA DESA

Dusun Tanjung Mas

No	Masalah	Potensi
1	Masih banyak Jalan tanah	Lokasi, Pekerja
2	saat musim kemarau banyak sumur warga yang kering	Lokasi
3	tidak adanya drainase saat musim hujan air meluap kejalan	Lokasi, Pekerja
4	kurangnya aliran listrik	lokasi
5	jalan onderlagh rusak perlu mengalami peningkatan	Lokasi, Pekerja
6	masih ada jalan tanah yang becek ketika musim hujan	Lokasi, Pekerja

DAFTAR MASALAH DAN POTENSI  
BERDASARKAN SKETSA DESA

Dusun Kembang Tanjung

No	Masalah	Potensi
1	Masih banyak Jalan tanah	Lokasi, Pekerja
2	saat musim kemarau banyak warga yang kering	Lokasi
3	tidak adanya drainase saat musim hujan air meluap kejalan	Lokasi, Pekerja
4	kurangnya aliran listrik	lokasi
5	jalan onderlagh rusak perlu mengalami peningkatan	Lokasi, Pekerja
6	masih ada jalan tanah yang becek ketika musim hujan	Lokasi, Pekerja

DAFTAR MASALAH DAN POTENSI  
BERDASARKAN SKETSA DESA

Dusun Gilisari

No	Masalah	Potensi
1	Masih banyak Jalan tanah	Lokasi, Pekerja
2	saat musim kemarau banyak sumur warga yang kering	Lokasi
3	tidak adanya drainase saat musim hujan air meluap kejalan	Lokasi, Pekerja
4	kurangnya aliran listrik	lokasi
5	jalan onderlagh rusak perlu mengalami peningkatan	Lokasi, Pekerja
6	masih ada jalan tanah yang becek ketika musim hujan	Lokasi, Pekerja

**DAFTAR MASALAH DAN POTENSI  
BERDASARKAN SKETSA DESA**

Dusun Talang Baru

No	Masalah	Potensi
1	Masih banyak Jalan tanah	Lokasi, Pekerja
2	saat musim kemarau banyak sumur warga yang kering	Lokasi
3	tidak adanya drainase saat musim hujan air meluap kejalan	Lokasi, Pekerja
4	kurangnya aliran listrik	lokasi
5	jalan onderlagh rusak perlu mengalami peningkatan	Lokasi, Pekerja
6	masih ada jalan tanah yang becek ketika musim hujan	Lokasi, Pekerja

DAFTAR MASALAH DAN POTENSI  
BERDASARKAN SKETSA DESA

Dusun Tanjung Asri

No	Masalah	Potensi
1	Masih banyak Jalan tanah	Lokasi, Pekerja
2	saat musim kemarau banyak sumur warga yang kering	Lokasi
3	tidak adanya drainase saat musim hujan air meluap kejalan	Lokasi, Pekerja
4	kurangnya aliran listrik	lokasi
5	jalan onderlagh rusak perlu mengalami peningkatan	Lokasi, Pekerja
6	saluran air kurang lancar karna banyak gorong gorong rusak	lokasi

DAFTAR MASALAH DAN POTENSI  
BERDASARKAN SKETSA DESA

Dusun Tanjung Agung

No	Masalah	Potensi
1	Masih banyak Jalan tanah	Lokasi, Pekerja
2	saat musim kemarau banyak sumur warga yang kering	Lokasi
3	tidak adanya drainase saat musim hujan air meluap kejalan	Lokasi, Pekerja
4	kurangnya aliran listrik	lokasi
5	jalan onderlagh rusak perlu mengalami peningkatan	Lokasi, Pekerja
6	masih ada jalan tanah yang becek ketika musim hujan	Lokasi, Pekerja



**DAFTAR MASALAH DAN POTENSI  
BERDASARKAN SKETSA DESA**

**Dusun Tunggal Binangun**

No	Masalah	Potensi
1	Masih banyak Jalan tanah	Lokasi, Pekerja
2	saat musim kemarau banyak sumur warga yang kering	Lokasi
3	tidak adanya drainase saat musim hujan air meluap kejalan	Lokasi, Pekerja
4	kurangnya aliran listrik	lokasi
5	jalan onderlagh rusak perlu mengalami peningkatan	Lokasi, Pekerja
6	masih ada jalan tanah yang becek ketika musim hujan	Lokasi, Pekerja

DAFTAR MASALAH DAN POTENSI  
BERDASARKAN SKETSA DESA

Dusun Bumi Nunyai

No	Masalah	Potensi
1	Masih banyak Jalan tanah	Lokasi, Pekerja
2	saat musim kemarau banyak sumur warga yang kering	Lokasi
3	tidak adanya drainase saat musim hujan air meluap kejalan	Lokasi, Pekerja
4	kurangnya aliran listrik	lokasi
5	jalan onderlagh rusak perlu mengalami peningkatan	Lokasi, Pekerja
6	masih ada jalan tanah yang becek ketika musim hujan	Lokasi, Pekerja

**DAFTAR MASALAH DAN POTENSI  
BERDASARKAN SKETSA DESA**

**Dusun Tanjung Baru**

No	Masalah	Potensi
1	Masih banyak Jalan tanah	Lokasi, Pekerja
2	saat musim kemarau banyak sumur warga yang kering	Lokasi
3	tidak adanya drainase saat musim hujan air meluap kejalan	Lokasi, Pekerja
4	kurangnya aliran listrik	lokasi
5	jalan onderlagh rusak perlu mengalami peningkatan	Lokasi, Pekerja
6	masih ada jalan tanah yang becek ketika musim hujan	Lokasi, Pekerja

DAFTAR GAGASAN DUSUN TANJUNG MAS

DESA : KEMBANG TANJUNG  
KECAMATAN : ABUNG SELATAN  
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA  
PROVINSI : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	talut siring pasang	tanjung mas rt 01	600	meter	25	40	29
2	pengerasan jalan	tanjung mas rt 01	40	meter	55	57	30
3	talut siring makam	tanjung mas rt 02	180	meter	196	124	113
4	gorong- gorong	tanjung mas rt 02	2	unit	196	124	113
5	Talut siring jalan	tanjung mas rt 03	400	meter	157	112	79
6	gorong- gorong	tanjung mas rt 03	2	unit	157	112	79

Kembang Tanjung, 24 agustus 2023  
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Mengetahui  
Kepala Desa



**PATTAHRULLOH**



**SUWARNO**

DAFTAR GAGASAN DUSUN KEMBANG TANJUNG

DESA : KEMBANG TANJUNG  
KECAMATAN : ABUNG SELATAN  
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA  
PROVINSI : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Drainase	kembang tanjung	520	meter	145	137	89

Mengetahui  
Kepala Desa

Kembang Tanjung, 24 Agustus 2023  
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



PATTAHRULLOH



SUWARNO

DAFTAR GAGASAN DUSUN GILISARI

DESA : KEMBANG TANJUNG  
KECAMATAN : ABUNG SELATAN  
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA  
PROVINSI : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Drainase sumur bor	gilisari	700	meter unit	375	335	257
2		gilisari			157	112	79

Mengetahui  
Kepala Desa

Kembang Tanjung, 24 agustus 2023  
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



PATTAHRULLOH



SUWARNO

DAFTAR GAGASAN DUSUN TALANG BARU

DESA : KEMBANG TANJUNG  
KECAMATAN : ABUNG SELATAN  
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA  
PROVINSI : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Talut jalan	talang baru	450	meter	167	159	178
2	jalan onderlagh	talang baru	150	meter	157	112	79
3	balai pertemuan	talang baru	1	unit	177	148	135
							781

Mengetahui  
Kepala Desa

Kembang Tanjung, 24 agustus 2023  
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



PATTAHRULLOH



SUWARNO

DAFTAR GAGASAN DUSUN TANJUNG ASRI

DESA : KEMBANG TANJUNG  
KECAMATAN : ABUNG SELATAN  
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA  
PROVINSI : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Talut jalan	tanjung asri 01	1000	meter	157	112	35
2	sumur bor	tanjung asri 01	1	unit	157	112	35
3	tiang listrik	tanjung asri 01	10	tiang	157	112	35
4	jalan onderlagh	tanjung asri 02	150	meter	154	148	25
5	tiang listrik	tanjung asri 02	2	tiang	154	148	25
6	sumur bor	tanjung asri 03	1	unit	114	78	48
7	Talut jalan	tanjung asri 03	130	meter	114	78	48
8	tiang listrik	tanjung asri 03	7	tiang	114	78	48
9	lapen jalan	tanjung asri 03	300	meter	114	78	48
10	gorong-gorong	tanjung asri rt 04	6	titik	124	125	39
11	jalan onderlagh	tanjung asri rt 04	150	meter	124	125	39
12	sumur bor	tanjung asri rt 04	1	titik	124	125	39
13	tiang listrik	tanjung asri rt 04	5	tiang	124	125	39
14	Talut jalan	tanjung asri rt 04	90	meter	124	125	39
15	jalan onderlagh	tanjung asri 05	200	meter	134	127	42
16	gorong-gorong	tanjung asri 05	3	titik	134	127	42
17	Talut jalan	tanjung asri 05	200	meter	134	127	42
18	tiang listrik	tanjung asri 05	6	tiang	134	127	42
19	lapen jalan	tanjung asri 05	800	meter	134	127	42

Mengetahui  
Kepala Desa

  
**PATTAHRULLOH**

Kembang Tanjung, 24 Agustus 2023  
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

  
**SUWARNO**



DAFTAR GAGASAN DUSUN TANJUNG AGUNG

DESA : KEMBANG TANJUNG  
KECAMATAN : ABUNG SELATAN  
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA  
PROVINSI : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Talut jalan	tanjung agung 01		meter	157	112	35
2	jalan onderlagh	tanjung agung 01		meter	157	112	35
3	Talut jalan	tanjung agung 02	248	meter	154	148	25
4	jalan onderlagh	tanjung agung 02	200	meter	154	148	25
5	gorong-gorong	tanjung agung 02	1	unit	154	148	25
6	Talut jalan	tanjung agung rt 03	176	meter	114	78	48
7	jalan onderlagh	tanjung agung rt 03	410	meter	114	78	48
8	jalan cor	tanjung agung rt 04		meter	78	75	23

Mengetahui  
Kepala Desa



PATTahrulloh

Kembang Tanjung, 24 Agustus 2023  
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



SUWARNO

DAFTAR GAGASAN DUSUN TUNGGAL BINANGUN

DESA : KEMBANG TANJUNG  
KECAMATAN : ABUNG SELATAN  
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA  
PROVINSI : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakira an Volum	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	TPT dan jembatan	tunggal binangun	160	meter	523	511	200
2	jalan onderlagh	tunggal binangun	950	meter	523	511	200
3	sumur bor	tunggal binangun	400	tiang	523	511	200
4	drainase	tunggal binangun	200	meter	523	511	200

Mengetahui  
Kepala Desa

  
**PATTAHRULLOH**

Kembang Tanjung, 24 Agustus 2023  
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

  
**SUWARNO**

DAFTAR GAGASAN DUSUN BUMI NUNYAI

DESA : KEMBANG TANJUNG  
KECAMATAN : ABUNG SELATAN  
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA  
PROVINSI : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volum	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	jalan onderlagh	Bumi Nunyai	410	meter	441	421	195
2	jalan onderlagh	tunggal binangun	950	meter	523	511	200
3	sumur bor	tunggal binangun	400	tiang	523	511	200
4	drainase	tunggal binangun	200	meter	523	511	200

Mengetahui  
Kepala Desa



PATTAHRULLOH

Kembang Tanjung, 24 Agustus 2023  
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



SUWARNO

DAFTAR GAGASAN DUSUN TANJUNG BARU

DESA : KEMBANG TANJUNG  
KECAMATAN : ABUNG SELATAN  
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA  
PROVINSI : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Talut jalan	tanjung Baru 01	300	meter	157	112	35
2	gorong-gorong	tanjung Baru 01	1	unit	157	112	35
3	Talut jalan	tanjung Baru 02	250	meter	154	148	25
4	gorong-gorong	tanjung Baru 02	4	titik	154	148	25
5	jalan onderlagh	tanjung Baru 02	100	meter	154	148	25
6	jalan cor	tanjung Baru 02	100	meter	154	148	25
7	jalan cor	tanjung Baru 03	70	meter	114	78	48
8	gorong-gorong	tanjung Baru 03	1	titik	114	78	48
9	sumur bor	tanjung Baru 03	1	titik	114	78	48

Mengetahui  
Kepala Desa



PATTAHRULLOH

Kembang Tanjung, 24 Agustus 2023  
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



SUWARNO

KALENDER MUSIM  
DUSUN TANJUNG MAS DESA KEMBANG TANJUNG KECAMATAN ABUNG SELATAN


Masalah/Kegiatan/Keadaan	Pancaroba			Kemarau				Musim Hujan				
	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	Jan	Feb
Kekurangan Air Bersih		x			x	x	x	x				
Timbul Penyakit Batuk, Demam, dan diare		x	x									
Timbul Penyakit Yang disebabkan Nyamuk	x										x	x

DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

Dusun Tanjung Mas

No	Masalah	Potensi
1	Pada musim kemarau sumur warga mengalami kekeringan	a. Sungai/Kali kecil b. Mata air c. Sumur Bor
2	musim pancaroba banyak warga yg terserang penyakit	a. puskesmas b. bidan desa c. rumah sakit
3	musim penghujan sebagian warga terkena DBD/Malaria	a. puskesmas b. rumah sakit

**BAGAN KELEMBAGAAN DUSUN TANJUNG MAS**



**DAFTAR MASALAH DAN POTENSI  
BERDASARKAN BADAN KELEMBAGAAN**

**Dusun Tanjung Mas**

No	Masalah	Potensi
1	BPD Pasif tidak ada komunikasi dengan masyarakat	ada perwakilan anggota BPD
2	LPM Kurang berperang aktif di masyarakat	Anggota LPM ada
3	Karang taruna aktif di dusun namun kurang aktif di desa	Karang taruna dusun maupun desa ada
4	kegiatan ibu ibu di dusun kurang Produktif	pkk ada
5	linmas pasif	linmas ada

KALENDER MUSIM  
DUSUN KEMBANG TANJUNG DESA KEMBANG TANJUNG KECAMATAN ABUNG SELATAN


Masalah/Kegiatan/Keadaan	Pancaroba			Kemarau			Musim Hujan					
	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	Jan	Feb
Kekurangan Air Bersih		x			x	x	x	x				
Timbul Penyakit Batuk, Demam, dan diare		x	x									
Timbul Penyakit Yang disebabkan Nyamuk	x										x	x

DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

Dusun Kembang Tanjung		Potensi
No	Masalah	
1	Pada musim Kemarau Sumur Warga Mengalami Kekeringan	a. Sungai/Kali kecil b. Mata air c. Sumur Bor
2	musim pancaroba banyak warga yg terserang penyakit	a. puskesmas b. bidan desa c. rumah sakit
3	musim penghujan sebagian warga terkena DBD/Malaria	a. puskesmas b. rumah sakit



BAGAN KELEMBAGAAN DUSUN KEMBANG TANJUNG



**DAFTAR MASALAH DAN POTENSI  
BERDASARKAN BADAN KELEMBAGAAN**

**Dusun Kembang Tanjung**

No	Masalah	Potensi
1	BPD Pasif tidak ada komunikasi dengan masyarakat	ada perwakilan anggota BPD
2	LPM Tidak berperan aktif dalam serap aspirasi di dusun	Anggota LPM ada
3	Karang taruna aktif di dusun namun kurang aktif di desa	Karang taruna dusun maupun desa ada
4	kegiatan ibu ibu di dusun kurang Produktif	pkk ada
5	Kegiatan Siskamling fakum tidak aktif	linmas ada


KALENDER MUSIM  
DUSUN GILISARI DESA KEMBANG TANJUNG KECAMATAN ABUNG SELATAN

Masalah/Kegiatan/Keadaan	Pancaroba			Kemarau				Musim Hujan				
	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	Jan	Feb
Kekurangan Air Bersih		x			x	x	x	x				
Timbul Penyakit Batuk, Demam, dan diare		x	x									
Timbul Penyakit Yang disebabkan Nyamuk	x										x	x

DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

Dusun Kembang Tanjung		Potensi
No	Masalah	
1	Pada musim Kemarau Sumur Warga Mengalami Kekeringan	a. Sungai/Kali kecil b. Mata air c. Sumur Bor
2	musim pancaroba banyak warga yg terserang penyakit	a. puskesmas b. bidan desa c. rumah sakit
3	musim penghujan sebagian warga terkena DBD/Malaria	a. puskesmas b. rumah sakit

BAGAN KELEMBAGAAN DUSUN GILISARI



**DAFTAR MASALAH DAN POTENSI  
BERDASARKAN BADAN KELEMBAGAAN**

**Dusun Gilisari**

No	Masalah	Potensi
1	BPD Pasif tidak ada komunikasi dengan masyarakat	ada perwakilan anggota BPD
2	LPM Tidak berperan aktif dalam serap aspirasi di dusun	Anggota LPM ada
3	Kegiatan Pemuda Dusun Tidak ada	Karang taruna dusun maupun desa ada
4	kegiatan ibu ibu di dusun kurang Produktif	pkk ada
5	Kegiatan Siskamling dan gotong royong tidak aktif	linmas ada


KALENDER MUSIM  
DUSUN TALANG BARU DESA KEMBANG TANJUNG KECAMATAN ABUNG SELATAN

Masalah/Kegiatan/keadaan	Pancaroba			Kemarau				Musim Hujan				
	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	Jan	Feb
Kekurangan Air Bersih		x			x	x	x	x				
Timbul Penyakit Batuk, Demam, dan diare		x	x									
Timbul Penyakit Yang disebabkan Nyamuk	x									x		x

DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

Dusun Kembang Tanjung		Potensi
No	Masalah	
1	Pada musim Kemarau Sumur Warga Mengalami Kekeringan	a. Sungai/Kali kecil b. Mata air c. Sumur Bor
2	musim pancaroba banyak warga yg terserang penyakit	a. puskesmas b. bidan desa c. rumah sakit
3	musim penghujan sebagian warga terkena DBD/Malaria	a. puskesmas b. rumah sakit

BAGAN KELEMBAGAAN DUSUN TALANG BARU



**DAFTAR MASALAH DAN POTENSI  
BERDASARKAN BADAN KELEMBAGAAN**

**Dusun Talang Baru**

No	Masalah	Potensi
1	BPD Pasif tidak ada komunikasi dengan masyarakat	ada perwakilan anggota BPD
2	LPM Tidak berperan aktif dalam serap aspirasi di dusun	Anggota LPM ada
3	Kegiatan Pemuda Dusun Tidak ada	Karang taruna dusun maupun desa ada
4	kegiatan ibu ibu di dusun kurang Produktif	pkk ada
5	Kegiatan Siskamling dan gotong royong tidak aktif	linmas ada




KALENDER MUSIM  
DUSUN TANJUNG ASRI DESA KEMBANG TANJUNG KECAMATAN ABUNG SELATAN

Masalah/Kegiatan/Keadaan	Pancaroba			Kemarau			Musim Hujan					
	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	Jan	Feb
Kekurangan Air Bersih		x			x	x	x	x				
Timbul Penyakit Batuk, Demam, dan diare		x	x									
Timbul Penyakit Yang disebabkan Nyamuk	x										x	x

DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

Dusun Kembang Tanjung		Potensi
No	Masalah	
1	Pada musim Kemarau Sumur Warga Mengalami Kekeringan	a. Sungai/Kali kecil b. Mata air c. Sumur Bor
2	musim pancaroba banyak warga yg terserang penyakit	a. puskesmas b. bidan desa c. rumah sakit
3	musim penghujan sebagian warga terkena DBD/Malaria	a. puskesmas b. rumah sakit

BAGAN KELEMBAGAAN DUSUN TANJUNG ASRI



**DAFTAR MASALAH DAN POTENSI  
BERDASARKAN BADAN KELEMBAGAAN**

Dusun Tanjung asri

No	Masalah	Potensi
1	BPD Pasif tidak ada komunikasi dengan masyarakat	ada perwakilan anggota BPD
2	LPM Tidak berperan aktif dalam serap aspirasi di dusun	Anggota LPM ada
3	Kegiatan Pemuda Dusun Tidak ada	Karang taruna dusun maupun desa ada
4	kegiatan ibu ibu di dusun kurang Produktif	pkk ada
5	Kegiatan Siskamling dan gotong royong tidak aktif	linmas ada

KALENDER MUSIM  
DUSUN TANJUNG AGUNG DESA KEMBANG TANJUNG KECAMATAN ABUNG SELATAN


Masalah/kegiatan/Keadaan	Pancaroba			Kemarau				Musim Hujan				
	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	Jan	Feb
Kekurangan Air Bersih		x			x	x	x	x				
Timbul Penyakit Batuk, Demam, dan diare		x	x									
Timbul Penyakit Yang disebabkan Nyamuk	x										x	x

DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

Dusun Kembang Tanjung

No	Masalah	Potensi
1	Pada musim Kemarau Sumur Warga Mengalami Kekeringan	a. Sungai/Kali kecil b. Mata air c. Sumur Bor
2	musim pancaroba banyak warga yg terserang penyakit	a. puskesmas b. bidan desa c. rumah sakit
3	musim penghujan sebagian warga terkena DBD/Malaria	a. puskesmas b. rumah sakit

BAGAN KELEMBAGAAN DUSUN TANJUNG AGUNG



**DAFTAR MASALAH DAN POTENSI  
BERDASARKAN BADAN KELEMBAGAAN**

**Dusun Tanjung Agung**

No	Masalah	Potensi
1	BPD Pasif tidak ada komunikasi dengan masyarakat	ada perwakilan anggota BPD
2	LPM Tidak berperan aktif dalam serap aspirasi di dusun	Anggota LPM ada
3	Kegiatan Pemuda Dusun Tidak ada	Karang taruna dusun maupun desa ada
4	kegiatan ibu ibu di dusun kurang Produktif	pkk ada
5	Kegiatan Siskamling dan gotong royong tidak aktif	linmas ada


KALENDER MUSIM  
DUSUN TUNGGAL BINANGUN DESA KEMBANG TANJUNG KECAMATAN ABUNG SELATAN

Masalah/Kegiatan/Keadaan	Pancaroba			Kemarau				Musim Hujan				
	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	Jan	Feb
Kekurangan Air Bersih		x			x	x	x	x				
Timbul Penyakit Batuk, Demam, dan diare		x	x									
Timbul Penyakit Yang disebabkan Nyamuk	x										x	x

DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

Dusun Kembang Tanjung		Potensi
No	Masalah	
1	Pada musim Kemarau Sumur Warga Mengalami Kekeringan	a. Sungai/Kali kecil b. Mata air c. Sumur Bor
2	musim pancaroba banyak warga yg terserang penyakit	a. puskesmas b. bidan desa c. rumah sakit
3	musim penghujan sebagian warga terkena DBD/Malaria	a. puskesmas b. rumah sakit

**BAGAN KELEMBAGAAN DUSUN TUNGGAL BINANGUN**





**DAFTAR MASALAH DAN POTENSI  
BERDASARKAN BADAN KELEMBAGAAN**

**Dusun Tunggal Binangun**

No	Masalah	Potensi
1	BPD Pasif tidak ada komunikasi dengan masyarakat	ada perwakilan anggota BPD
2	LPM Tidak berperan aktif dalam serap aspirasi di dusun	Anggota LPM ada
3	Kegiatan Pemuda Dusun Tidak ada	Karang taruna dusun maupun desa ada
4	kegiatan ibu ibu di dusun kurang Produktif	pkk ada
5	Kegiatan Siskamling dan gotong royong tidak aktif	linmas ada


KALENDER MUSIM  
DUSUN BUMI NUNYAI DESA KEMBANG TANJUNG KECAMATAN ABUNG SELATAN

Masalah/Kegiatan/Keadaan	Pancaroba			Kemarau				Musim Hujan				
	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	Jan	Feb
Kekurangan Air Bersih		x			x	x	x	x				
Timbul Penyakit Batuk, Demam, dan diare		x	x									
Timbul Penyakit Yang disebabkan Nyamuk	x										x	x

DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

Dusun Kembang Tanjung		Potensi
No	Masalah	
1	Pada musim Kemarau Sumur Warga Mengalami Kekeringan	a. Sungai/Kali kecil b. Mata air c. Sumur Bor
2	musim pancaroba banyak warga yg terserang penyakit	a. puskesmas b. bidan desa c. rumah sakit
3	musim penghujan sebagian warga terkena DBD/Malaria	a. puskesmas b. rumah sakit

BAGAN KELEMBAGAAN DUSUN BUMI NUNYAI



**DAFTAR MASALAH DAN POTENSI  
BERDASARKAN BADAN KELEMBAGAAN**

**Dusun Bumi Nunyai**

No	Masalah	Potensi
1	BPD Pasif tidak ada komunikasi dengan masyarakat	ada perwakilan anggota BPD
2	LPM Tidak berperan aktif dalam serap aspirasi di dusun	Anggota LPM ada
3	Kegiatan Pemuda Dusun Tidak ada	Karang taruna dusun maupun desa ada
4	kegiatan ibu ibu di dusun kurang Produktif	pkk ada
5	Kegiatan Siskamling dan gotong royong tidak aktif	linmas ada


KALENDER MUSIM  
DUSUN TANJUNG BARU DESA KEMBANG TANJUNG KECAMATAN ABUNG SELATAN

Masalah/Kegiatan/Keadaan	Pancaroba			Kemarau				Musim Hujan				
	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	Jan	Feb
Kekurangan Air Bersih		x			x	x	x	x				
Timbul Penyakit Batuk, Demam, dan diare		x										
Timbul Penyakit Yang disebabkan Nyamuk	x										x	x

DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

No	Masalah	Potensi
1	Pada musim Kemarau Sumur Warga Mengalami Kekeringan	a. Sungai/Kali kecil b. Mata air c. Sumur Bor
2	musim pancaroba banyak warga yg terserang penyakit	a. puskesmas b. bidan desa c. rumah sakit
3	musim penghujan sebagian warga terkena DBD/Malaria	a. puskesmas b. rumah sakit

BAGAN KELEMBAGAAN DUSUN TANJUNG BARU



**DAFTAR MASALAH DAN POTENSI  
BERDASARKAN BADAN KELEMBAGAAN**

**Dusun Tanjung Baru**

No	Masalah	Potensi
1	BPD Pasif tidak ada komunikasi dengan masyarakat	ada perwakilan anggota BPD
2	LPM Tidak berperan aktif dalam serap aspirasi di dusun	Anggota LPM ada
3	Kegiatan Pemuda Dusun Tidak ada	Karang taruna dusun maupun desa ada
4	kegiatan ibu ibu di dusun kurang Produktif	pkk ada
5	Kegiatan Siskamling dan gotong royong tidak aktif	linmas ada

BERITA ACARA  
PELAKSANAAN PENKKAJIAN KEADAAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa, di Desa Kembang Tanjung Kecamatan **Abung Selatan** Kabupaten/Kota Lampung Utara Provinsi Lampung Desa Kembang Tanjung pada :

Hari dan Tanggal : Senin, 28 Agustus 2023  
Jam : 08.30 . WIB s.d Selesai  
Tempat : Kantor Desa Kembang Tanjung

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan Desa yang dihadiri oleh wakil - wakil dari kelompok, kepala dusun, warga dusun, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkajian Desa tersebut adalah :

- 1 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa desa
- 2 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim
- 3 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan
- 4 Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,  
Kepala Desa



**PATTAHRULLOH**

Desa Kembang Tanjung, 28 August 2023  
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



**SUWARNO**



LAPORAN  
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

DESA : KEMBANG TANJUNG  
KECAMATAN : ABUNG SELATAN  
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA  
PROVINSI : LAMPUNG

I. Latar Belakang

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJMDes dan RKPDes. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJMdes dan RKPDes menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

II Tujuan :

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:

- a Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
- b Pengkajian Potensi Desa
- c Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d Pengkajian permasalahan yang dihadapi
- e Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat

III Tim Pelaksana Pengkajian Keadaan Desa

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

IV. Pendekatan dan Metode

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa)

VI. ALAT KAJI DAN INSTRUMEN

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.

VII. PROSES PELAKSANAAN

- a Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota
- b Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat
- c Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan
- e Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat

VIII Data Hasil Laporan

- 1 Data desa yang sudah diselaraskan
- 2 Data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa
- 3 Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan
- 4 Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat

IX Rencana Kerja Tindak Lanjut

Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan desa  
Menyusun APBDes

Mengetahui,  
Kepala Desa



**PATTAHRULLOH**

Kembang Tanjung, 28 Agustus 2023  
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



**SUWARNO**

**NOTULEN**  
**RAPAT .....** Penyusunan Keadaan Desa.

Hari : Senin, 2  
Tanggal : 28 Agustus 2023  
Pukul : 08.30 s/d Selesai  
Tempat : Aula Kantor Desa Kembang Tanjung.

**A. Peserta Rapat**

Rapat dipimpin oleh Suparbat turut dihadiri oleh Kepala Desa, Ketua BPD dan ..... (.....) orang.

**B. Susunan Acara Rapat**

Susunan acara rapat sebagai berikut:

1. Pembukaan
2. Sambutan Kepala Desa
3. Sambutan Ketua BPD
4. Pembahasan
5. Penutup


**C. Hasil Pembahasan Rapat**

1. Pengkajian Potensi dan Masalah berdasarkan Sitetca desa
  2. Pengkajian berdasarkan kalender musim
  3. Pengkajian berdasarkan diagram kelembagaan.
  4. Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya desa.
- Demikian notulensi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Mengetahui  
Kepala Desa Kembang Tanjung

Notulis

  
PATTAHRULLOH

  
SUWANO

# DAFTAR HADIR

L. 47  
P. 8

Pencapaian. KRSU  
18. Sep 2023  
Pencapaian. RKR.  
23 OKI 2023

Hari / Tanggal : .....  
Waktu : 08.30 s/d selesai  
Tempat : Aula Balai Desa Kembang Tanjung  
Acara : .....

No.	Nama	Jabatan/Alamat	Tanda Tangan
1.	PATTAHRULLOH	KEPALA DESA	
2.	DEDI (RAWAN)	Carat.	cewa.
3.	Reffi	TPP	R2
4.	GAHRAL AAD, ky	Kasir.	
5.	Sti Hasenah 1991	Indri post	
6.	SUPRABAT	KETUA MPD	
7.	M. EFENDI	BARISWA	
8.	M. Anugrah Putra	TPP	
9.	PURYADI	LPM	
10.	A. Subki, SE	Kasi Tiban	
11.	SUPRIYADI	KADUS. B NUNYAI	
12.	Alfa Alwama	TPP	
13.	M. Widiada	Kades Tj. Asri	
14.	ILOKATAM	Kades	
15.	C.I. SUBAGYA	STAF KEMATAN	
16.	BAGUS PRASETO	PLD ABSK	
17.	Widya Nurdiati	Kaur Perencanaan	
18.	Ermaya	Kaur Umum	
19.	Asma Wati	Kasi Kesra	
20.	christiana Yuniar	Kaur Keuangan	
21.	purwoningsih	RT.03. K. Tanjung	
22.	AMAD SUTERI	RT. 02. B. NUNYAI	
23.	FERI	RT. 01. TL. BARU	
24.	Dadang Sunarya	RT. 02 Tj. Baru.	
25.	PURNOMO	RT. 04. Tj. Asri	
26.	Fahrur rozi	RT 02 Tj Asri	
27.	JAHRIN	Rt 05 Tj Asri	
28.	ANSORI	RT. 01. Kmb. Tanjung	

No.	Nama	Jabatan/Alamat	Tanda Tangan
29.	HERUOI	RT 02 Kembang Tanjung	
30.	TONGAI NA	RT 01 Tj. mas	
31.	Romlin	RT.03 Tj. ASRI	
32.	SADIKUN	Rt 03 Gilisari	
33.	Supangat.s	Rt 03 T. Agung	
34.	RUDI PRIYADI	RT 03 BNUKTHI	
35.	SUTISNA	RT 01-D GILISARI	
36.	Purnomo	RT 02. Tj. Agung	
37.	ASHARI	RT 01. B. NUALYAI	
38.	Rasim Waris	Rt. 02. T. mas	
39.	SUARTO	Rt 03. Tj. RTAS.	
40.	<del>Heruoi</del>	T. kb.	
41.	AKMAL. AR	P.M. Tj. Agung	
42.	Haryante	RT 05 T. Binangun	
43.	M. DARUL- EVENDI	RT 03 Tj Baru	
44.	SISWANTO	RT-02-T-Binangun	
45.	Scipto	RT 03 T-Binangun	
46.	Mohammed Faizin	RT 01 Gilisari	
47.	Wanda Ardiyansyah	Karang Taruna	
48.	Dikan Tsakib. K.H	Karang Taruna	
49.	Suyotto	RT 01. Tj. BARU	
50.	MULYONO	RT. 06 T. Binangun	
51.	ALIFIN	RT 04. T. Binangun	
52.	BULJEPAN	RT-02. Tj. baru	
53.	SURJATA	RT-07. T. Binangun	
54.	SUBIMAN	Ka sa'gas Limas	
55.	AMAU	RT 01 Binangun	

Mengetahui  
Kepala Desa Kembang Tanjung

**PATTAHRULLOH**

Kembang Tanjung,

2023

Notulen Rapat

**SUWARNO**

FOTO KEGIATAN





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
KECAMATAN ABUNG SELATAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA KEMBANG TANJUNG**

Alamat : Jl.Lintas Sumatera KM 10 Kembang Tanjung, Abung Selatan, Lampung Utara-34581

Kembang Tanjung, 18 Agustus 2023

Nomor : 145/ /KTJ.09/2023  
Lampiran :  
Perihal : **Undangan Musrembang  
Penyusunan RPJMDes**

Kepada Yth;

1. Camat Abung Selatan
2. Ketua LAD
3. Ketua LPM
4. Kepala Dusun Beserta RT
5. Bidan Desa
6. Ketua Satgas Linmas

Di\_

**TEMPAT**

Sehubungan akan dilaksanakannya Kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran 2023-2029 di desa Kembang Tanjung Kecamatan Abung Selatan dan sebagai Dasar Pembuatan Dokumen RPJMDes Tahun Anggaran 2023-2029 Maka, dengan hal tersebut diatas dalam hal ini diharapkan kehadirannya kepada Bapak/Ibu/Sdr/I Untuk dapat hadir Pada :

Hari, Tanggal : Senin, 21 Agustus 2023  
Pukul : 08.30 s/d selesai  
Tempat : Aula Balai Desa Kembang Tanjung

**Catatan:** *diharapkan agar dapat hadir tepat waktu.*

Demikianlah surat ini kami sampaikan dan atas kesedian waktunya kami haturkan banyak terimakasih.

Kembang Tanjung, 18 Agustus 2023

Ketua BPD  
Desa Kembang Tanjung

**SUPANGAT**

**Tembusan:** Disampaikan Kepada Yth,

1. Camat Abung Selatan
2. -----ARSIP-----



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
KECAMATAN ABUNG SELATAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA KEMBANG TANJUNG**

Alamat : Jl.Lintas Sumatera KM 10 Kembang Tanjung, Abung Selatan, Lampung Utara-34581

---

**BERITA ACARA  
MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMDES  
DESA KEMBANG TANJUNG TAHUN 2023**

Berkaitan Dengan pelaksanaan Kegiatan pembahasan dan Penyepakatan Skala Prioritas Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2023-2029 di Desa Kembang Tanjung Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, Maka Pada hari ini

Hari/Tanggal : Senin, 21 Agustus 2023  
Waktu : Pukul 08.30 S/d Selesai  
Tempat : Aula Kantor Desa Kembang Tanjung

Telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang telah dihadiri oleh wakil-wakil dusun/kelompok (delegasi) dan tokoh masyarakat, serta unsure lain yang terkait desa sebagaimana tercantum daalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsure pimpinan rapat dan Narasumber dalam membahas kegiatan musrenbang desa adalah :

A. Materi

1. Pembahasan Rancangan RPJMDes Periode 2023-2029
2. Peningkatan Prioritas kegiatan perbidang
3. Penyepakatan Rancangan RPJMDes Periode 2023-2029

B. Unsur pimpinan rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: Supangat	BPD
Notulen	: Suwarno	Sekretaris Desa
Narasumber	: 1. Pattahrulloh	Kepala Desa
	2. Bagus prasetio	Pendamping Desa PLD
Unsur Peserta	: 1. Kadus dan para RT	9 Dusun/33 RT
	2. Lembaga Desa, Kader,	9 Dusun/RW
	3. Tokoh Agama, Masyarakat	

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap agenda diatas selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Menyepakati beberapa hal yang **Berketetapan Menjadi Kesepakatan Akhir** dari musyawarah perencanaan pembangun desa yaitu :




1. Menetapkan usulan kegiatan pelaksanaan pembangunan yang masuk dalam rencana kegiatan pembangunan (RPJMDes) Tahun 2023-2029.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa Kembang Tanjung, 21 Agustus 2023

Pimpinan Rapat



(SUPANGAT)

Notulen



(SUWARNO)

Mengetahui  
Kepala Desa Kembang Tanjung



(PATAHRULLOH)

**NOTULEN**  
**RAPAT ..PERTUWUNAN RPSMDes.**

Hari : Senin  
Tanggal : 21 Agustus 2023  
Pukul : 08.30 'al Selesai  
Tempat : Aula Balai Desa Kembang Tanjung.

**A. Peserta Rapat**

Rapat dipimpin oleh Sopanbat turut dihadiri oleh Kepala Desa, Ketua BPD dan ..... (.....) orang.

**B. Susunan Acara Rapat**

Susunan acara rapat sebagai berikut:

1. Pembukaan
2. Sambutan Kepala Desa
3. Sambutan Ketua BPD
4. Pembahasan
5. Penutup.

**C. Hasil Pembahasan Rapat**

1. Menetapkan Uulan Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan yang Masuk dalam  
Pencana kegiatan Pembangunan RPSMDes tahun 2023 - 2029.

Demikian notulensi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Mengetahui  
Kepala Desa Kembang Tanjung

Notulis































PATTAHRULLOH



























SUWARNO

# DAFTAR HADIR

**Hari / Tanggal** : .....  
**Waktu** : 08.30 s/d selesai  
**Tempat** : Aula Balai Desa Kembang Tanjung  
**Acara** : .....

No.	Nama	Jabatan/Alamat	Tanda Tangan
1.	PATTAHRULLOH	KEPALA DESA	
2.	DEDI RAWAN	Caraka	
3.	M. Anugrah Puhar	Pendamping Desa PAND	
4.	SYAHRIZAT Andika	KARNATA	
5.	Giti HASANAH ISSI	Braam PUSI	
6.	SUPRABGATI	KETUA KSPD	
7.	M. EFENDI	Bobonda	
8.	REPK	Tpp	
9.	PURYADI	LPM	
10.	SUPRIYADI	KADUS B. NUNYAI	
11.	SUSYADI	KADUS TJ. ABUNGO	
12.	M. Wati dui	Kadus Tj. ASKI	
13.	XIBATIUN	KADUS K. TANJ	
14.	PRAFITNO	Kadus. T. BINARUN	
15.	GUNADI	Kadus T. MAS	
16.	Ami Ruelin	Kadus. Gili Sati	
17.	Suryadi	KDS, Talangbaru	
18.	Dewi Partiwī	Kadus Tanjung baru	
19.	AMAN	Pi 01 ruyar buyu	
20.	SURJAYA	RT 07-7UNGGAL binangun	
21.	SUBIMAN	Kasatgas Linmas	
22.	Ibu Jayanti	RT. 02 Tj. baru	
23.	ARIFIN	RT 04 T.B.	
24.	MULYONO	RT 06 T Binangun	
25.	SUYOTO	RT 01 Tj. Baru	
26.	Dikan Tsakib.	Karang Taruna	
27.	Muhammad Foizin	Karang Taruna	
28.	Wanda Ardiyansyah	Karang Taruna	

No.	Nama	Jabatan/Alamat	Tanda Tangan
29.	Suepto	RT 03 T. Binangun	
30.	Siswanto	RT. 02 T. Binangun	
31.	Haryanto	RT 05 T Binangun	
32.	M. DARUL - EVENDI	RT 03 Tj Baru	
33.	RASIM WARIS	RT. 02 T. mas	
34.	ASHARI	RT 01 B. NUNYAI	
35.	SUDARTO	RT 03 Tj. MAS	
36.	Di Dingkn.	T ga. kb.	
37.	Purnomo	RT 02 Tj. Agung	
38.	SUTISNA	RT 01 gilisari	
39.	RUDI PRIYADI	RT 03 B. nunyai	
40.	Supangat.s	RT. 03 T. Agung	
41.	SADIKUN	RT 03 Gilisari	
42.	Romlin	RT 03 Tj. ASRI	
43.	tangga. DA	RT 01 - Tj mas.	
44.	JANIDIN	RT 05 Tj ASRI	
45.	ANSORI	RT 01. Kembang Tanjung	
46.	HERUDI	RT 02. Kembang Tanjung	
47.	Fahurrozi	RT 02 T. ASRI	
48.	PURNOMO	RT. 04. T. ASRI	
49.	Radang Sunarya.	RT 02 Tj. Baru	
50.	jumardi	RT. 04. Tj. AGUNG	
51.	FERI	RT. 01. TL. BARU	
52.	ATMAO RUTERI	RT. 02. B. NUNYAI	
53.	A. Subki SE	Kasi Tiban	
54.			
55.			


Mengetahui  
Kepala Desa Kembang Tanjung

  
**PATTAHRULLOH**

Kembang Tanjung,

2023

Notulen Rapat

  
**SUWARNO**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
KECAMATAN ABUNG SELATAN  
DESA KEMBANG TANJUNG

Alamat : Jl.Lintas Sumatera KM 10 Kembang Tanjung, Abung Selatan, Lampung Utara-34581

**BERITA ACARA  
PENETAPAN RANCANGAN RKP-DESA**

Berkaitan Dengan pelaksanaan Musyawarah RPJM Desa di Desa Kembang Tanjung Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, Maka Pada hari ini

Hari/Tanggal : Senin, 04 September 2023  
Waktu : Pukul 08:30 S/d Selesai  
Tempat : Kantor Desa Kembang Tanjung

Telah diselesaikan penetapan rancangan RPJM desa Kembang Tanjung oleh tim penyusun RPJM Desa sebagaimana daftar terlampir.

Demikianlah Berita acara ini dibuat dengan penuh rasa tanggungjawab untuk agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penetapan rancangan RPJM Desa adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan Jalan telford sepanjang 2.861
2. Pembangunan Rehab Kanir Desa
3. Pembangunan Drainase 6.044 m.
4. Pembangunan Gorong-gorong 18 titik.
5. Pembangunan sumur bor 7 titik.
6. Balai pertemuan
7. Tang Listrik 30 unit
8. Pembangunan jalan Laper 1000 m
9. Pembangunan jalan cor 200 m.
10. Pembangunan Tpi dan jembatan 160 m.

Hasil Kegiatan berupa rancangan RPJM Desa Sebagaimana terlampir.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa Kembang Tanjung, 04 September 2023

Ketua Tim Penyusun RPJM desa

  
(SUWARNO)

Mengetahui  
Kepala Desa Kembang Tanjung

  
(PATAHRULLOH)

FOTO KEGIATAN





PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
KECAMATAN ABUNG SELATAN  
DESA KEMBANG TANJUNG

Alamat : Jl.Lintas Sumatera KM 10 Kembang Tanjung, Abung Selatan, Lampung Utara-34581

Kembang Tanjung, 31 Agustus 2023

Nomor : 145/ /KTJ.08/2023  
Lampiran :  
Perihal : **Undangan Penyusunan Rancangan  
RPJMDes T.A 2023-2029**

Kepada Yth,  
Bapak/Ibu/Sdr/i.....

Di\_

**TEMPAT**

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2023-2029. Maka, dengan hal tersebut diatas dalam hal ini diharapkan kehadirannya kepada Bapak/Ibu/Sdr/I Untuk dapat hadir Pada :

Hari/Tanggal : Senin, 04 September 2023

Pukul : 08.30 s/d selesai

Tempat : Aula Balai Desa Kembang Tanjung

**Catatan:** *diharapkan agar dapat hadir tepat waktu.*

Demikianlah surat ini kami sampaikan dan atas kesedian waktunya kami haturkan banyak terimakasih.

Kembang Tanjung, 31 Agustus 2023

Ketua BPD  
Desa Kembang Tanjung

  
**SUPANGAT**

**Tembusan:** Disampaikan Kepada Yth,

1. Camat Abung Selatan
2. -----ARSIP-----

**NOTULEN**  
**RAPAT ..Penyusunan Rancangan RPKMPDES.**

Hari : Senin  
Tanggal : 04 September 2023  
Pukul : 08.30 s/d selesai  
Tempat : Aula Balai Desa Kembang Tanjung

**Peserta Rapat**

Rapat dipimpin oleh Supanbat. turut dihadiri oleh Kepala Desa, Ketua BPD dan ..... (.....) orang.

**Susunan Acara Rapat**

Susunan acara rapat sebagai berikut:

1. Pembukaan
2. Sambutan Kepala Desa
3. Sambutan Ketua BPD
4. Pembahasan Materi
5. penutup.

**Hasil Pembahasan Rapat**

1. Pembangunan jalan telford 2.861 m
2. Pembangunan Rehab Kantor Desa
3. Pembangunan Drainase 6.044 m.
4. Pembangunan Gorong - Gorong 18m.
5. Pembangunan Sumur bor 7 titik
6. Balai pertemuan
7. Lang Listrik 30 unit.
8. Pembangunan jalan lebar 1000 m.
9. Pembangunan Jalan cor 200 m.
10. Pembangunan TPI dan jembatan 160 m.

Demikian notulensi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Mengetahui  
Kepala Desa Kembang Tanjung



PATTAHRULLOH






















Notulis















  
SUWARNO



## DAFTAR HADIR

Hari, Tanggal : Senin, 04 September 2023  
 Waktu : 08.30 s/d selesai  
 Tempat : Aula Balai Desa Kembang Tanjung  
 Acara : Rapat Penyusunan Rancangan RP3mbes

No.	Nama	Jabatan	TTD
1	Suwarno	sekdes	
2	ROINA	WARGA TANJUNG MAS	
3	PRAYITNO	Kadus. T. Binangun	
4	SUPRIYADI	KADUS. P. MUMYAI	
5	Widodo	Warga Hj. Boru	
6	Sariman	Limag	
7	Wahyu Prasianto	Kasi Pemerintahan	
8	Dewi Partiwí	Kadus Tanjungbaru	
9	Asma Wati	Kasi Kesra	
10	Ermaya	Kaur Umum	
11	Tri Hermoko	Kasi Pelayanan	
12	Rohmat	Anggota	
13	M. Alhidris	Kades T. ASRI	
14	M. SARI	Kadus T. Boru	
15	MATHORI ABDULLOH	BENDAHARA BARANG	
16	BENUX ISTANU	T	
17	Yeni Fitriana	Operator Desa	
18	Dini Fadila	PLM	
19	Widya Nurdiati	Kaur Perencanaan	
20	Jurzard	Rt 4 T. AGUNG	
21	M. Gatmini	PKK	

22	HERUDI	RT	
23	Purnomo	RT	
24	SADIKUN	RT	
25	parwaningsih	RT 03 K. Tanjung	
26	SUTISMA	RT 01 Gilisari	
27	Sumardi	RT. 01 Tanjung	
28	Fahrul rozi	RT 02 Teasri	
29	SURDATA	RT. 07 TB	
30	ANSORI.	RT. 01. KT.	
31	SUDIARTO	RT 03 TJ NNAS	
32	AHMAD SUTIKI	RT. 02. B. KSUMAYI	
33	RUDI PRIYADI	RT 03 B. NAWI	
34	Marang Sutra Yoci	Satgas bencana	
35	Rokayah.	Kader Postandu	

Mengetahui  
Notulen Rapat

  
Suwarno

FOTO KEGIATAN



BERITA ACARA  
MUSYAWARAH DESA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
RPJM DESA TA. 2023- 2029

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah Desa, telah diadakan musyawarah Desa di Desa Kembang Tanjung Kecamatan **Abung Selatan** Kabupaten/Kota Lampung Utara Provinsi Lampung dalam rangka

Hari dan Tanggal :  
Jam : WIB s.d Selesai  
Tempat : Kantor Desa Kembang Tanjung

yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah :

A. Materi

1. Pencermatan RPJM Desa periode sebelumnya
2. Pembahasan Visi dan Misi Kepala Desa
3. Penggalan Usulan/Gagasan
4. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Rapat : SUPANGAT dari Ketua BPD Desa Candimas  
Notulen : SUWARNO dari Sekretaris Desa  
Narasumber : 1. PATTAHRULLOH dari Kades Candimas  
2. BAGUS PRASETYO dari Pendamping Desa  
4. PURYADI dari Ketua LPM

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa yaitu :

1. Membentuk Tim Penyusun RPJMDes TA 2023 - 2029
2. Rumusan Arah Kebijakan Pembangunan Desa Sesuai Visi Misi Kepala Desa
3. Rencana Prioritas Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemebrdayaan Kemasyarakatan, Penganggulangan Bencana dan Darurat Desa, Pembiayaan

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Kepala Desa

  
**PATTahrulloh**

Kembang Tanjung  
Notulis

  
**SUWARNO**

Wakil Masyarakat

**Drs. M SALEH**

BERITA ACARA  
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RPJM Desa di Desa Kembang Tanjung kecamatan **Abung Selatan** kabupaten/kota Lampung Utara provinsi Lampung dalam rangka penyusunan rancangan RPJM - Desa, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal :  
Jam :  
Tempat : Kantor Desa Kembang Tanjung

telah diselesaikan penyusunan rancangan RPJM Desa oleh tim penyusun RPJM Desa sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan

- 1 Pagu Indikatif Desa
- 2 Daftar Usulan Pembangunan Desa
- 3 Pencermatan RPJMDes Tahun/Periode Sebelumnya

Hasil kegiatan berupa rancangan RPJM Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Kepala Desa



PATTAHRULLOH

Kembang Tanjung,  
Ketua Tim Penyusunan RPJM Desa



SUWARNO

BERITA ACARA  
MUSYAWARAH PENETAPAN RPJMDES TA 2023- 2029  
DESA KEMBANG TANJUNG KECAMATAN ABUNG SELATAN

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RPJM Desa di Desa Kembang Tanjung Kecamatan **Abung Selatan** Kabupaten/Kota Lampung Utara

Provinsi Lampung pada :

Hari dan Tanggal :

Jam :

Tempat : Aula Kantor Desa Kembang Tanjung

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

Pembahasan dan Pengesahan RPJMDes TA 20223- 2029

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Rapat : SUPANGAT dari Ketua BPD

Notulen : SUWARNO dari Sekretaris Desa

Narasumber : 1. PATTAHRULLOH dari Kades Kembang Tanjung

2. BAGUS PRASETYO dari Pendamping Desa

3. PURYADI dari Ketua LPM Desa

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Desa yaitu :

Mengesahkan Dokumen RPJMDes Desa Kembang Tanjung T.A 2023 - 2029

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD

  
**SUPANGAT**

Kembang Tanjung  
Kepala Desa

  
**PATTAHRULLOH**

RANCANGAN RPJM DESA

DESA : KEMBANG TANJUNG  
 KECAMATAN : ABUNG SELATAN  
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA  
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan			Prakiraan Pola Pelaksanaan				
	Bidang	Jenis Kegiatan				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Jmlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga			
a	b	c	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s		
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a.	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan tunjangan Kepala Desa ✓	Desa	12 bulan	Masyarakat	2024	2025	2026	2027	2028	2029	42.000.000	APBDes				
			2	Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa ✓	Desa	12 bulan	Masyarakat	2024	2025	2026	2027	2028	2029	280.200.000	APBDes				
			3	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat desa ✓	Desa	12 bulan	Masyarakat	2024	2025	2026	2027	2028	2029	6.439.000	APBDes				
			4	Penyediaan Operasional pemerintah desa ✓	Desa	12 bulan	Masyarakat	2024	2025	2026	2027	2028	2029	21.000.000	APBDes				
			5	Peningkatan Penghasilan Operasional BPD ✓	Desa	12 bulan	Masyarakat	2024	2025	2026	2027	2028	2029	9.000.000	APBDes				
			6	Penyediaan insentif/ Operasional RT/RW ✓	Desa	12 bulan	Masyarakat	2024	2025	2026	2027	2028	2029	270.300.000	APBDes				
			7	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari dana desa	Desa	12 bulan	Masyarakat	2024	2025	2026	2027	2028	2029	30.000.000	APBDes				
			8	Penyediaan Sarana(Asct tetap) perkantoran /pemerintahan	Desa	12 bulan	Masyarakat	2024	2025	2026	2027	2028	2029	31.000.000	APBDes				
			9	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Desa	1 Tahun	Masyarakat	2024	2025	2026	2027	2028	2029	5.500.000	APBDes				

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan			Prakiraan Pola Pelaksanaan		
	Bidang	Jenis Kegiatan				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Jmlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	
		10	Desa	1 Tahun	Masyarakat	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2.000.000	APBDes				
		11	Desa	1 Tahun	Masyarakat	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2.000.000	APBDes				
		12	Desa	1 paket	Masyarakat	2024	2025	2026	2027	2028	2029	21.000.000	APBDes				
		13	Desa	1 paket	Masyarakat	2024	2025	2026	2027	2028	2029	95.000.000	APBDes				
		14	Desa	1 paket	Masyarakat	2024	2025	2026	2027	2028	2029	7.000.000	APBDes				
		15	Desa	1 paket	Masyarakat	2024	2025	2026	2027	2028	2029	8.000.000	APBDes				
		16	Desa	1 paket	Masyarakat						2029	60.000.000	APBDes				
		17	Desa	1 paket	Masyarakat	2024	2025	2026	2027	2028	2029	12.000.000	APBDes				
		18	Desa	1 paket	Masyarakat	2024	2025	2026	2027	2028	2029	4.000.000	APBDes				
		19	Desa	1 paket	Masyarakat	2024	2025	2026	2027	2028	2029	9.000.000	APBDes				
		20	Desa	3 unit	Masyarakat		2025		2027		2029	50.000.000	APBDes				
		21	Desa	2 unit	Masyarakat			2024		2026		27.500.000	APBDes				
		22	Desa	2 unit	Masyarakat		2025					5.000.000	APBDes				
		23	Desa	1 paket	Masyarakat		2025			2026		15.000.000	APBDes				
		24	Desa	1 paket	Masyarakat	2024	2025	2026	2027	2028	2029	45.000.000	APBDes				
		25	Desa	1 paket	Masyarakat	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2.000.000	APBDes				
		26	Desa	1 paket	Masyarakat	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2.500.000	APBDes				



No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan			Prakiraan Pola Pelaksanaan			
	Bidang	Jenis Kegiatan				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Jmlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kejasama Pihak Ketiga		
a	b	c	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s		
		27 Publikasi	Desa	1 paket	Masyarakat	2024	2025	2026	2027	2028	2029	7.000.000	APBDes					
		28 Cetak Banner APBDes	Dusun	12 unit	Masyarakat	2024	2025	2026	2027	2028	2029	500.000	APBDes					
		29 Cetak Banner Realisasi APBDes	Dusun	12 unit	Masyarakat	2024	2025	2026	2027	2028	2029	400.000	APBD					
Jumlah Per Bidang 1												1.070.339.000						
2	Pembangunan Desa a.	1	Peningkatan Jalan Lapen	Dusun	1000 m	Masyarakat			2026		2028		450.000.000	APBN/APBD				
		2	Pembangunan Drainase	Dusun	6.044 m	Masyarakat	2024	2025	2026	2027	2028	2029	213.000.000	APBD/APBDes				
		3	Pembangunan Jalan Onderligah	Dusun	2.861 m	Masyarakat		2025		2027	2028		290.000.000	APBD/APBDes				
		4	Pembangunan Gorong - Gorong	Dusun	18 unit	Masyarakat		2025		2027	2028		25.000.000	APBD/APBDes				
		5	Pembangunan Relap Karitor Desa	Dusun	1 unit	Masyarakat		2025					200.000.000	APBD/APBDes				
		6	Pembangunan Balai Pertemuan	Dusun	1 unit	Masyarakat				2027				100.000.000	APBDes			
		7	Pembangunan Sumur Bor	Dusun	7 unit	Masyarakat			2026	2027		2029		50.000.000	APBDes			
		8	Pernambahan Tiang Listrik	Dusun	30 unit	Masyarakat	2024		2026		2028			25.000.000	APBN/APBD			
		9	Pembangunan Tembok Pemahan Tanah (TPT)	Dusun	160 meter	Masyarakat	2024					2029		150.000.000	APBDes			
		10	Pembangunan Jalan Cor	Dusun	290 meter	Masyarakat	2024		2026			2029		145.000.000	APBD			
		11	Pembuatan Jembatan	Dusun	1 titik	Masyarakat						2029		154.800.000	APBD/APBDes			
		12	Pengadaan alat-alat Kesehatan Pencegahan Stunting	Dusun	1 unit	Masyarakat	2024	2025	2026	2027	2028	2029		15.000.000	APBN/APBD			
		13	Inseritif Posyandu	Dusun	12 bulan	Kader	2024	2025	2026	2027	2028	2029		17.000.000	APBDes			
		15	Bina Keluarga Balita dan Lansia	Dusun	1 Tahun	Masyarakat	2024	2025	2026	2027	2028	2029		3.000.000	APBDes			
		16	Penyediaan Makanan tambahan balita dan ibu hamil	Dusun	1 Tahun	Masyarakat	2024	2025	2026	2027	2028	2029		3.000.000	APBDes			
		Jumlah Per Bidang 1												3.000.000	APBDes			

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan			Prakiraan Pola Pelaksanaan		
	Bidang	Jenis Kegiatan				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Jmlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	
17		Penyediaan Obat-obatan dan vitamin	Dusun	1 Tahun	Masyarakat	2024	2025	2026	2027	2028	2029	5.000.000	APBDDes				
18		Pembangunan Unit Kesehatan Desa	Dusun	1 unit	Masyarakat			2026				200.000.000	APBDes				
19		Pengadaan Bibit Pertanian	Dusun	3 paket	Masyarakat		2023			2026		60.000.000	APBDes				
20		Pengadaan Benih Ikan	Dusun	20.000 ekor	Masyarakat	2024		2026		2028		60.000.000	APBDes				
21		Ketahanan Pangan	Dusun	1 paket	Masyarakat	2024	2025	2026	2027	2028	2029	150.000.000	APBDes				
22		Pembuatan Nomor Rumah / Nama Jalan / Papan Nama RT/RW	Dusun	9 dusun	Masyarakat			2026	2027			100.000.000	APBDes				
23		Pembangunan Unit Kesehatan Desa	Dusun	1 unit	Masyarakat						2029	350.000.000	APBN/APBD				
24		Pembangunan sarana dan prasarana desa wisata	Dusun	1 unit	Masyarakat			2026			2029	50.000.000	APBN/APBD				
25		Pembangunan sarana dan prasarana desa digital	Desa	1 unit	Masyarakat	2024	2025	2026	2027	2028	2029	15.000.000	APBDes				
26		Pembangunan Gedung posyandu	Dusun	1 unit	Masyarakat	2024	2025	2026	2027	2028	2029	20.000.000	APBDes				
27		Penyediaan Ambulance Desa	Desa	1 unit	Masyarakat			2026				150.000.000	APBN/APBD				
28		Penyediaan Inscntif Guru ngaji	Desa	1 Tahun	Masyarakat	2024	2025	2026	2027	2028	2029	50.000.000	APBDes				
29		Penyediaan Inscntif guru paud	Desa	1 Tahun	Masyarakat	2024	2025	2026	2027	2028	2029	30.000.000	APBDes				
30		Pembangunan Gedung Perpustakaan Desa	Desa	1 unit	Masyarakat	2024	2025	2026	2027	2028	2029	70.000.000	APBN/APBD				
Jumlah Per Bidang 2												3.150.800.000					

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dari Sumber Pembiayaan			Prakiraan Pola Pelaksanaan		
	Bidang	Jenis Kegiatan				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Jmlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	
3	Pembinaan Kemasayarakatan	1	Dusun	16 paket	Masyarakat	2024	2025	2026	2027	2028	2029	23.000.000	APBDes				
		2	Dusun	12 bulan	Masyarakat	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2.000.000	APBD/APBDes				
		3	Dusun	1 Tahun	Masyarakat	2024	2025	2026	2027	2028	2029	8.000.000	APBDes				
		4	Dusun	1 Tahun	Masyarakat	2024	2025	2026	2027	2028	2029	8.000.000	APBDes				
		5	Dusun	1 Tahun	Masyarakat	2024	2025	2026	2027	2028	2029	15.000.000	APBDes				
		6	Desa	1 Tahun	Masyarakat	2024	2025	2026	2027	2028	2029	30.000.000	APBDes				
		7	Desa	1 Tahun	Masyarakat	2024	2025	2026	2027	2028	2029	3.500.000	APBDes				
		8	Dusun	1 Tahun	Masyarakat	2024	2025	2026	2027	2028	2029	60.000.000	APBDes				
		9	Dusun	1 Tahun	Masyarakat	2024	2025	2026	2027	2028	2029	60.000.000	APBDes				
		10	Dusun	9 paket	Masyarakat	2024	2025	2026	2027	2028	2029	90.000.000	APBDes				
		11	Dusun	1 Tahun	Masyarakat	2024	2025	2026	2027	2028	2029	5.000.000	APBDes				
		12	Dusun	33 unit	Masyarakat	2024	2025	2026	2027	2028	2029	200.000.000	APBDes				
Jumlah Perbidang 3												504.500.000					
4	Pembudayaan Masyarakat	1	Desa	1 Tahun	Masyarakat	2024	2025	2026	2027	2028	2029	35.000.000	APBDes				
		2	Desa	12 bulan	Masyarakat	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2.500.000	APBDes				
		3	Dusun	2 kelompok	Masyarakat	2024	2025	2026	2027	2028	2029	100.000.000	APBDes				
		4	Desa	1 paket	Masyarakat	2024	2025	2026	2027	2028	2029	16.000.000	APBDes				

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan			Prakiraan Pola Pelaksanaan		
	Bidang	Jenis Kegiatan				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Jmlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	
		5	Desa	1 paket	Masyarakat	2024	2025	2026	2027	2028	2029	20.000.000	APBDes				
		6	Desa	1 paket	Masyarakat	2024	2025	2026	2027	2028	2029	50.000.000	APBDes				
	Jumlah Perbidang 4											223.500.000					
5	Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Skala Desa	1	Desa	1 Tahun	Masyarakat	2024	2025	2026	2027	2028	2029	120.000.000	APBD/APBDes				
		2	Desa	1 s	Masyarakat	2022	2023	2024	2025	2026	2027	100.000.000	APBD/APBDes				
	Jumlah Perbidang 5											220.000.000					
6	Pembiayaan		Desa	12 bulan	Masyarakat	2024	2025	2026	2027	2028	2029	50.000.000	APBDes				
	Jumlah Perbidang 6											50.000.000					
<b>JUMLAH TOTAL</b>																	

Kembang Tanjung,  
Tim Penyusun RPJM Desa

  
SUWARNO